

Pengantar
**HUKUM
PERDATA**
Teori & Praktik

Ika Atikah, S.H., M.H.
Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.



Haura Utama

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar yang berjudul *Pengantar Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. Buku ajar ini disusun sebagai upaya menghadirkan bahan bacaan yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami konsep dasar hukum perdata.

Sebagai salah satu cabang ilmu hukum, hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu, baik dalam lingkup keluarga, perikatan, maupun peralihan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perdata tidak hanya harus bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif dalam praktik hukum sehari-hari.

Buku ajar ini mencoba menyajikan kajian yang seimbang antara teori dan praktik, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang utuh serta menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penulis juga berusaha menyertakan contoh-contoh kasus dan ilustrasi praktis yang relevan agar pembaca lebih mudah memahami penerapan norma hukum perdata di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi substansi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca

Pengantar Hukum Perdata Teori & Praktik,
karya Ika Atikah, S.H.,M.H.
Nita Anggraeni, S.H.,M.Hum,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2025

14 x 20 cm, viii + 110 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor dan Penata isi: Salsa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, September 2025

ISBN: 978-634-208-336-9

 penerbithaura.com

sangat penulis harapkan demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Serang, Agustus 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I HUKUM PERDATA.....	1
A. Pengertian Hukum Perdata	1
B. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia.....	3
C. Kedudukan Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia.....	5
D. Ruang Lingkup Hukum Perdata	7
E. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat	9
F. Hubungan Hukum Perdata dengan Cabang Hukum Lain	11
BAB II SUBJEK HUKUM.....	14
A. Definisi dan Ruang Lingkup Subjek Hukum.....	14
B. Kewenangan Memiliki Hak dan Kecakapan Bertindak	16
C. Konsep dan Signifikansi Domisili dalam Hukum Perdata	21
D. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum	24
BAB III HUKUM KELUARGA	27
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga	27

B.	Harta Bersama dan Pemisahan Harta.....	30	E.	Lahirnya dan Berakhirnya Perikatan	83
C.	Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak	33	F.	Risiko, Wanprestasi, dan Konsekuensi Hukumnya ..	86
D.	Ketentuan Perwalian dalam Perspektif Hukum Keluarga.....	36	BAB VII PERBUATAN MELAWAN HUKUM..... 90		
E.	Pengampuan: Konsep dan Pengaturannya.....	39	A.	Perbuatan Melawan Hukum.....	90
F.	Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Hukum Keluarga.....	42	B.	Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Studi Kasus.....	92
G.	Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Hukum Keluarga.....	44	BAB VIII PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA 94		
BAB IV HUKUM PERKAWINAN 47			A.	Alat Bukti dalam Perkara Perdata.....	94
A.	Pengertian dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	47	B.	Kekuatan Alat Bukti	97
B.	Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	48	C.	Daluwarsa dalam Hukum Perdata.....	100
C.	Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Anak.....	51	DAFTAR PUSTAKA 103		
D.	Perjanjian Perkawinan: Aspek Hukum dan Praktik..	53	PROFIL PENULIS 109		
E.	Dampak Perkawinan terhadap Harta Kekayaan	56			
F.	Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya	59			
BAB V HUKUM BENDA..... 62					
A.	Pengertian Benda dan Ruang Lingkup Hukum Benda	62			
B.	Klasifikasi Benda dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda	64			
C.	Hak Kebendaan: Konsep dan Jenisnya.....	67			
D.	Cara Peralihan Hak Kebendaan	70			
BAB VI HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN 73					
A.	Pengertian Perikatan dan Perjanjian	73			
B.	Jenis-Jenis Perikatan dalam KUH Perdata.....	75			
C.	Sistem Terbuka dan Prinsip Konsensualitas dalam Perjanjian	78			
D.	Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum	81			

BAB I

HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam memenuhi kepentingan pribadi.¹ Secara konseptual, hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antar orang atau antar subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum.² Menurut Subekti, hukum perdata adalah “segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.”³ Hal ini berarti hukum perdata memberikan pedoman mengenai bagaimana hubungan hukum terjadi, apa akibat hukumnya, serta bagaimana penyelesaiannya apabila timbul sengketa. Dalam doktrin hukum, hukum perdata dibedakan dari hukum publik berdasarkan objek pengaturannya. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara (misalnya hukum tata negara, hukum pidana), sedangkan hukum perdata

¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 3.

² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 57.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2019), h. 1.

mengatur hubungan antarwarga negara yang bersifat horizontal.⁴

Ditinjau dari ruang lingkungannya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu hukum publik dan hukum privat (atau disebut juga hukum perdata). Istilah “perdata” berasal dari kata *pradoto* dalam bahasa Jawa Kuno yang berarti “pertengkaran” atau “perselisihan”. Secara harfiah, pengertian ini menunjukkan bahwa hukum perdata berkaitan dengan pengaturan konflik atau sengketa antarindividu.⁵

Secara etimologis, hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata berkaitan dengan pengaturan konflik atau sengketa antarindividu yang bersifat keperdataan.⁶

Beberapa sarjana memberikan definisi yang beragam terkait hukum perdata, antara lain:

1. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kepentingan individu dan pelaksanaannya bergantung pada kehendak pihak yang berkepentingan.⁷
2. E.M. Meijers mengartikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hak-hak individu dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut demi kepentingannya sendiri.⁸

⁴Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 72.

⁵ Komariah, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 3.

⁶ Djaja S. Malialia, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 13.

⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 145.

⁸ E.M. Meijers, *Algemene Begrippen van Burgerlijk Recht*, (Leiden: Universitaire Pers, 1954), h.10.

3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.⁹

4. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Dengan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata mengatur kepentingan individu dalam berbagai aspek kehidupan sosial, baik yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, perikatan, maupun hak-hak kebendaan, serta bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

B. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Hukum hadir sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka hukum modern, sumber norma hukum meliputi undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan, yang secara keseluruhan mencerminkan dinamika hukum sebagai realitas sosial.¹¹ Norma-norma tersebut menggambarkan bagaimana hukum lahir, berkembang, dan diterapkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Secara fungsional, hukum tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga berperan strategis dalam pembangunan dan transformasi masyarakat.¹² Hukum menjamin terciptanya

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 5.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 74.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 23.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 12.

keseimbangan, keberlanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan sosial.¹³ Dengan demikian, keberadaan hukum menjadi cerminan kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui penerapan aturan-aturan formal untuk mengarahkan perilaku individu maupun kelompok. Meskipun hukum memiliki sifat memaksa, tujuan utama dari sifat tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap norma sehingga tercapai keselarasan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks hukum privat, hukum perdata merupakan bagian penting yang mengatur hubungan hukum antarindividu, khususnya dalam ranah kepentingan pribadi dan interaksi sosial-ekonomi.¹⁴

Salah satu sumber utama hukum perdata di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kitab ini merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda. Penerapan KUHPerdata di Indonesia didasarkan pada asas konkordansi, yaitu asas keselarasan berlakunya hukum, yang diatur dalam Pasal 131 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bagi golongan bangsa Belanda diberlakukan peraturan yang dianut di Negeri Belanda.¹⁵

Burgerlijk Wetboek sendiri sebagian besar bersumber dari hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon. Sebagian besar ketentuan dalam Code Napoleon mengacu pada Code Civil, yang pembentukannya dipengaruhi oleh karya-karya sarjana hukum Perancis mengenai hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada masa itu dianggap sebagai sistem hukum yang paling sempurna. Selain itu, pengaruh hukum kanonik

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.45.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2019), h. 5.

¹⁵ Komariah, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12.

(hukum Gereja Katolik) dan hukum kebiasaan setempat juga turut membentuk struktur BW.¹⁶

KUHPerdata diberlakukan di Indonesia melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 1848.¹⁷ Hingga saat ini, KUHPerdata masih diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang belum digantikan oleh peraturan baru.¹⁸ Namun, keberlakuannya kini tidak lagi utuh seperti pada awal diberlakukannya, karena banyak pasal, bab, dan bidang hukum tertentu dalam KUHPerdata yang telah dicabut oleh undang-undang nasional maupun dikesampingkan dalam praktik peradilan melalui putusan hakim (yurisprudensi).

Perubahan tersebut terjadi karena sebagian ketentuan dalam KUHPerdata sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan rasa keadilan. Bahkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 secara tegas menyatakan tidak berlakunya sejumlah pasal dalam KUHPerdata, antara lain Pasal 108, Pasal 110, Pasal 284, Pasal 1238, Pasal 1460, Pasal 1579, Pasal 1603, serta beberapa ketentuan lainnya.¹⁹

C. Kedudukan Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 33.

¹⁷ *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847 tentang Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* di Hindia Belanda.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal II Aturan Peralihan.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 tentang Tidak Berlakunya Pasal-Pasal Tertentu KUHPerdata.

kepentingan antarwarga negara, khususnya yang bersifat privat.²⁰ Fungsinya adalah mengatur hubungan hukum antarindividu, sekaligus menjamin keseimbangan dan kelangsungan interaksi sosial dalam masyarakat.²¹

Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang digunakan di Indonesia merupakan warisan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang diberlakukan sejak zaman kolonial. KUHPerdata tetap berlaku hingga kini berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku selama belum digantikan oleh yang baru.²² Secara formal, KUHPerdata berkedudukan sebagai undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah.²³

Ruang lingkup pengaturan KUHPerdata mencakup hukum orang (*personenrecht*), hukum keluarga (*familie recht*), hukum kekayaan (*vermogensrecht*) yang meliputi hak kebendaan dan perikatan, serta hukum waris.²⁴ Dengan demikian, KUHPerdata menjadi sumber hukum utama bagi penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum, sehingga di samping KUHPerdata, berlaku pula hukum adat dan hukum Islam dalam bidang perdata, terutama terkait perkawinan,

²⁰ Komariah Emong Sapardjaja, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 5.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2019), h. 2.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal II Aturan Peralihan.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 6.

kewarisan, dan wakaf.²⁵ Keberagaman ini menyebabkan penerapan hukum perdata berbeda-beda sesuai latar belakang budaya dan agama masyarakat. Meskipun KUHPerdata masih menjadi acuan, banyak ketentuannya dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial modern. Untuk menyesuaikan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 telah menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal KUHPerdata, seperti Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 1460. Namun, perubahan menyeluruh terhadap KUHPerdata hanya dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru oleh legislatif.

Singkatnya, kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai bagian krusial yang mengatur hubungan privat, dengan status sebagai undang-undang warisan kolonial yang masih berlaku, namun kini dihadapkan pada pluralisme hukum dan urgensi pembaruan agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan hukum nasional.

D. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Ruang lingkup hukum perdata (*privaatrecht*) mencakup pengaturan tentang hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau antar subjek hukum yang bersifat horizontal.²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia dibagi menjadi empat buku besar yang mengatur berbagai aspek hubungan hukum perdata.²⁷ Secara garis besar, pembagian sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 73.

²⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 7.

²⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 21.

1. Buku I – Tentang Orang (Personenrecht)
Bagian ini memuat ketentuan mengenai hukum perorangan dan hukum keluarga, termasuk aturan mengenai status hukum individu, kecakapan bertindak, perkawinan, perceraian, perwalian, serta pengampuan.²⁸
2. Buku II – Tentang Benda (Goederenrecht)
Buku ini mengatur hukum benda dan hukum waris, yang mencakup pengaturan hak kebendaan seperti hak milik, hak jaminan, serta ketentuan pewarisan baik menurut undang-undang maupun berdasarkan wasiat.²⁹
3. Buku III – Tentang Perikatan (Verbintenissenrecht).
Bagian ini memuat aturan mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang, termasuk kewajiban dan hak-hak para pihak dalam suatu hubungan hukum perdata.³⁰
4. Buku IV – Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Bewijs en Verjaring).
Buku terakhir berisi ketentuan mengenai alat-alat pembuktian dalam perkara perdata serta akibat hukum dari daluwarsa (lewat waktu) terhadap hak-hak perdata.³¹

Pembagian ini mencerminkan sistem kodifikasi yang diadopsi dari Burgerlijk Wetboek Belanda, yang kemudian diberlakukan di Indonesia sejak 1848 dan hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam hukum perdata.³²

²⁸Abdul Manan, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

²⁹J. Satrio, *Hukum Benda*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 3.

³⁰R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1999), h. 10

³¹Salim HS, *Hukum Perdata Tertulis (KUH Perdata) Buku I sampai Buku IV*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 289.

³²Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 8.

E. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Dalam doktrin hukum, sistem hukum positif umumnya dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata).³³ Pembagian ini dilakukan berdasarkan sifat hubungan hukum yang diatur dan kepentingan yang dilindungi. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara serta kepentingan umum (*public interest*).³⁴ Dalam hubungan ini, negara bertindak sebagai penguasa (posisi vertikal) yang memiliki kewenangan memaksa demi kepentingan publik. Contoh hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.³⁵

Sebaliknya, hukum privat atau hukum perdata mengatur hubungan antarindividu atau antar subjek hukum yang berkedudukan sejajar.³⁶ Dalam hubungan ini, negara tidak bertindak sebagai penguasa, melainkan hanya sebagai pengatur atau fasilitator jika terjadi sengketa. Contoh hukum privat antara lain hukum perikatan, hukum benda, hukum keluarga, dan hukum waris.³⁷

Contoh Kasus Hukum Privat dalam Kehidupan Sehari-hari. Hukum privat mencakup berbagai sengketa yang timbul dalam hubungan antarindividu maupun antar badan hukum

³³Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 57.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 72.

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 14.

³⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2019), h. 1.

³⁷Munir Fuady, *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 22.

yang kedudukannya sejajar. Beberapa contoh yang umum terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kasus Perjanjian atau Kontrak
 - a. Perjanjian jual beli rumah, kendaraan, atau barang berharga lainnya.
 - b. Kontrak sewa-menyewa, misalnya penyewaan rumah atau kios.
 - c. Kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih. Contoh: Gugatan pembatalan kontrak pembelian mobil bekas karena penjual tidak mengungkapkan adanya cacat tersembunyi pada kendaraan.
2. Sengketa Hukum Warisan
 - a. Perselisihan antaranggota keluarga mengenai pembagian harta peninggalan.
 - b. Sengketa terkait wasiat, penentuan ahli waris, atau klaim hak atas harta warisan.
3. Kasus Hukum Keluarga
 - a. Perceraian yang melibatkan pembagian harta bersama dan perebutan hak asuh anak.
 - b. Gugatan nafkah atau perselisihan perwalian anak di bawah umur.
4. Sengketa Kepemilikan Tanah
 - a. Perkara batas tanah antara tetangga.
 - b. Gugatan atas pelanggaran hak kepemilikan, seperti pembangunan yang melewati batas lahan.
5. Kasus Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 - a. Sengketa akibat penyalinan karya cipta tanpa izin.
 - b. Pelanggaran paten atau merek dagang oleh pihak lain.

6. Kasus Hukum Bisnis dan Perdata Lainnya
 - a. Gugatan akibat pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerugian finansial.
 - b. Sengketa klaim asuransi yang tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.
7. Perselisihan Sederhana yang Sering Terjadi
 - a. Sengketa utang-piutang antara individu.
 - b. Perselisihan hak dalam perjanjian kerja, seperti pemenuhan hak karyawan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan.

Kasus-kasus tersebut umumnya diselesaikan melalui peradilan perdata, mediasi, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pada hakikatnya, hukum privat mengatur hubungan timbal balik antarindividu dengan tujuan menjaga perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak secara adil.

F. Hubungan Hukum Perdata dengan Cabang Hukum Lain

Hukum perdata tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan cabang hukum lainnya dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Hubungan ini menciptakan keselarasan dalam sistem hukum agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Berikut uraian keterkaitannya:

1. Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang bersifat horizontal, meliputi persoalan kontrak, warisan, dan tanggung jawab perdata.³⁸ Sementara itu, hukum pidana berfokus pada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran

³⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 1.

terhadap kepentingan umum, yang dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda.³⁹ Dalam praktiknya, satu perbuatan dapat menimbulkan konsekuensi ganda, yakni pidana dan perdata. Contoh: Kasus pencurian tidak hanya mengandung aspek pidana (sanksi terhadap pelaku), tetapi juga perdata karena korban berhak menuntut ganti rugi.⁴⁰

2. Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.⁴¹ Sementara itu, hukum perdata mengatur hubungan antara pihak-pihak yang kedudukannya sejajar. Sebagai ilustrasi, ketika pemerintah menjual aset negara kepada individu, tindakan tersebut termasuk ranah hukum perdata. Namun, apabila pemerintah menjatuhkan sanksi administratif atau membuat kebijakan publik, maka hal tersebut masuk dalam lingkup hukum administrasi negara.⁴² Sebagai contoh SK Gubernur/walikota mengenai pengurusan /pengosongan lahan di sekitar bantaran Sungai, seperti **Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-A Tahun 2012**. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik tanah di bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya. Kemudian, **Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 1997**. SK ini menetapkan peruntukan

sempadan sungai sebagai upaya penataan bangunan di sepanjang strem kali kota Surabaya.

3. Hukum Perdata dan Hukum Internasional

Hukum internasional mengatur hubungan antarnegara dan organisasi internasional, sedangkan hukum perdata berlaku untuk hubungan antarindividu dalam satu negara. Namun, keduanya dapat bersinggungan dalam hukum perdata internasional, misalnya dalam kasus perkawinan beda kewarganegaraan, kontrak bisnis internasional, atau sengketa perdagangan lintas negara.⁴³

4. Hukum Perdata dan Hukum Khusus

Beberapa cabang hukum khusus, seperti hukum dagang, hukum agraria, dan hukum kepailitan, merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur objek tertentu. Sebagai contoh, hukum dagang mengatur perjanjian bisnis, hukum agraria mengatur kepemilikan tanah, dan hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan.⁴⁴

Hukum perdata berperan sebagai landasan umum bagi pengaturan hak dan kewajiban antarindividu atau badan hukum. Hubungan ini memberikan kepastian hukum dan melengkapi cabang hukum lain. Misalnya, dalam sengketa perkawinan di pengadilan agama, aspek hukum perdata tetap digunakan untuk menentukan hak waris dan keabsahan perjanjian pranikah.⁴⁵

³⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 75.

⁴¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 34.

⁴²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56.

⁴³Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 88

⁴⁴Salim HS, *Hukum Perdata Tertulis (KUH Perdata) Buku I sampai Buku IV*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 21.

⁴⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 65.

BAB II SUBJEK HUKUM

A. Definisi dan Ruang Lingkup Subjek Hukum

Subjek hukum adalah setiap entitas yang oleh hukum diakui memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain, subjek hukum merupakan pihak yang dapat menanggung akibat hukum dan menjadi pelaku dalam hubungan hukum.⁴⁶

Pendapat para ahli:

1. Subekti mendefinisikan subjek hukum sebagai “pembawa hak”, yaitu pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, yang pada dasarnya adalah manusia.⁴⁷
2. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa subjek hukum adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.”⁴⁸
3. Chaidir Ali menjelaskan bahwa subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, serta setiap entitas

⁴⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2008), h. 2.

⁴⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 2.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 52.

yang menurut kebutuhan masyarakat dan diakui hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁴⁹

Secara umum, subjek hukum terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Manusia (*Natuurlijke Persoon*)
 - a. Individu manusia merupakan subjek hukum secara alamiah sejak dilahirkan hingga meninggal dunia.
 - b. Dalam hukum perdata dikenal istilah *kecakapan bertindak (capable)* dan *ketidackcakapan bertindak (incapable)*, yang menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.
 - c. Contoh: Anak di bawah umur atau orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat bertindak sendiri dalam hukum dan harus diwakili atau dibantu oleh wali.
2. Badan Hukum (*Rechtspersoon*)
 - a. Badan Hukum Publik: Dibentuk oleh negara untuk melayani kepentingan umum, seperti pemerintah daerah, lembaga negara, dan BUMN.
 - b. Badan Hukum Privat: Dibentuk oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi atau komersial, misalnya perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan.
 - c. Badan hukum diakui memiliki kedudukan mandiri dalam hukum, dapat memiliki harta kekayaan, melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri, serta dapat mengajukan dan menerima gugatan di pengadilan.

⁴⁹ Chaidir Ali, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 17.

B. Kewenangan Memiliki Hak dan Kecakapan Bertindak

Kewenangan memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*) dan kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) merupakan dua konsep fundamental dalam hukum perdata yang menentukan status seseorang sebagai subjek hukum serta kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang sah.⁵⁰

1. Kewenangan Memiliki Hak

Kewenangan memiliki hak adalah kemampuan seseorang atau badan hukum untuk menjadi pemegang hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum memiliki hak untuk menikmati dan menuntut sesuatu yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.⁵¹

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, setiap orang memiliki kewenangan hukum sejak dilahirkan. Bahkan, hukum memberikan pengakuan kepada janin (*nasciturus*) sepanjang kepentingannya menghendaki, misalnya untuk menerima warisan (Pasal 2 KUH Perdata).⁵² Kewenangan ini juga berlaku bagi badan hukum, yaitu sejak badan hukum tersebut sah didirikan dan memperoleh pengakuan dari negara.⁵³

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Artinya, seseorang tidak hanya diakui memiliki hak, tetapi juga mampu secara sah

melaksanakan hak tersebut melalui tindakan hukum yang diatur oleh undang-undang.⁵⁴

Prinsip dasar:

“Setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila oleh undang-undang dinyatakan sebaliknya.” (Pasal 1329 KUH Perdata)⁵⁵

Syarat kecakapan bertindak:

- a. Dewasa, yaitu berumur 21 tahun atau sudah menikah meskipun belum 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata).⁵⁶ Akan tetapi suami/istri tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertentu menyangkut harta Bersama. Maksudnya meskipun suami dan istri sama-sama memiliki hak atas harta bersama, salah satu pihak tidak bisa melakukan perbuatan hukum tertentu (misal: menjual, menggadai, atau mengalihkan harta) tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika dilakukan sepihak, tindakan itu tidak sah secara hukum. Prinsip ini bertujuan melindungi hak masing-masing pasangan dan mencegah sengketa terkait harta bersama.
- b. Sehat akal, tidak berada di bawah pengampuan karena sakit jiwa atau gangguan mental.⁵⁷
- c. Tidak termasuk kategori yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit, pemboros, atau anak di bawah umur.⁵⁸

Perbedaan Kewenangan Memiliki Hak dan Kecakapan Bertindak

⁵⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 53.

⁵¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2008), h. 3.

⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 2

⁵³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 21.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 54.

⁵⁵ KUH Perdata, Pasal 1329.

⁵⁶ KUH Perdata, Pasal 330.

⁵⁷ KUH Perdata, Pasal 433.

⁵⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 4.

- a. Kewenangan memiliki hak → hak untuk diakui sebagai subjek hukum (dimiliki oleh semua orang sejak lahir, dan badan hukum sejak sah berdiri).
- b. Kecakapan bertindak → kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum secara mandiri (tidak dimiliki oleh semua orang; misalnya anak di bawah umur tidak dapat melakukan perjanjian sendiri).⁵⁹

Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyatakan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dalam pengawasan seorang wali. Terdapat beberapa asas penting dalam pelaksanaan perwalian, antara lain:

1. Asas Ketidakterbagian (*Indeelbaarheid*). Prinsip ini menyatakan bahwa perwalian tidak dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang secara terpisah. Umumnya, yang menjadi wali adalah ibu sebagai orang tua yang masih hidup dan memiliki hak tertinggi atas anak.⁶⁰
2. Asas Persetujuan Keluarga. Dalam pengangkatan wali, keluarga dari pihak anak dimintai persetujuannya. Namun, apabila tidak ada keluarga yang dapat memberikan persetujuan, maka proses pengangkatan wali tetap dapat dilanjutkan tanpa persetujuan tersebut.⁶¹

Adapun kriteria anak yang berada di bawah perwalian meliputi:

1. Anak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun;
2. Anak yang belum pernah menikah;

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 22.

⁶⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 42.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 59.

3. Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua;
4. Anak yang tidak sedang berada di bawah kekuasaan wali lain;
5. Tugas perwalian meliputi pemeliharaan pribadi anak sekaligus pengelolaan harta kekayaan milik anak tersebut.⁶²

Tidak setiap orang dapat ditunjuk sebagai wali, karena hukum menetapkan syarat dan prosedur tertentu dalam penunjukannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dikenal tiga bentuk perwalian utama:

1. Perwalian oleh Orang Tua yang Masih Hidup. Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka secara hukum, perwalian atas anak-anak yang belum dewasa otomatis berada di tangan orang tua yang masih hidup, selama yang bersangkutan tidak dicabut atau diberhentikan dari kekuasaan orang tua. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 345 hingga Pasal 354 KUHPerduta.
2. Perwalian Berdasarkan Penunjukan dalam Wasiat. Orang tua yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak-anaknya berhak untuk menunjuk seorang wali melalui surat wasiat atau akta tersendiri. Penunjukan ini akan berlaku setelah orang tua tersebut meninggal dunia, baik karena hukum atau berdasarkan putusan hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPerduta.
3. Perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal anak yang masih di bawah umur tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, dan tidak ada penunjukan wali melalui wasiat, maka pengadilan akan

⁶² Maria SW Sumardjono, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia: Perspektif Hukum Keluarga dan Perdata*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h 73.

mengangkat seorang wali bagi anak tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 359 KUHPerdara.

Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak sangat penting dalam praktik hukum perdata. Keduanya bukan hanya berbeda secara konseptual, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang berbeda secara signifikan terhadap keabsahan suatu perbuatan hukum, khususnya dalam konteks perjanjian.⁶³

Jika seseorang tidak cakap untuk melakukan perjanjian karena alasan usia atau kondisi mental, maka perjanjian yang dilakukannya tidak serta-merta batal, melainkan dapat dibatalkan. Artinya, pihak yang tidak cakap (melalui walinya atau dirinya sendiri setelah dewasa) memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut melalui jalur hukum.⁶⁴

Sebaliknya, apabila seseorang secara umum cakap bertindak, namun menurut ketentuan hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (misalnya melakukan perjanjian tertentu tanpa izin khusus), maka perjanjian yang dilakukan tersebut batal demi hukum (*null and void*).⁶⁵ Dalam hal ini, ketentuan hukum secara tegas melarang individu tertentu untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu meskipun mereka secara umum memenuhi syarat kecakapan.

Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan tujuan perlindungan hukum yang berbeda. Ketentuan tentang kecakapan bertindak berfungsi untuk melindungi individu yang rentan atau belum matang secara

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 42.

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, h. 10.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 34

hukum, seperti anak-anak atau orang dalam pengampunan. Sementara itu, ketentuan tentang kewenangan bertindak bertujuan untuk menjamin ketertiban hukum dan kepastian dalam hubungan hukum.⁶⁶

Dengan demikian, penting bagi setiap individu dan pelaku hukum untuk memahami bahwa suatu perbuatan hukum yang tampaknya sah di permukaan, bisa saja menjadi tidak sah jika dilakukan tanpa kecakapan atau kewenangan yang sah. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang harus memiliki dasar kecakapan dan kewenangan yang jelas agar sah dan mengikat secara hukum.⁶⁷

C. Konsep dan Signifikansi Domisili dalam Hukum Perdata

Secara umum, setiap individu wajib memiliki tempat tinggal tetap yang dapat dijadikan sebagai lokasi untuk menghubunginya. Dalam konteks hukum, tempat tinggal (domisili) diartikan sebagai lokasi di mana seseorang secara hukum dianggap selalu berada, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, meskipun pada kenyataannya orang tersebut mungkin tidak sedang berada di lokasi tersebut.

Vollmar menjelaskan bahwa domisili adalah tempat di mana seseorang melakukan tindakan hukum, yaitu tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Contohnya termasuk kegiatan seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pemberian hibah, dan leasing.

Domisili merupakan konsep penting dalam hukum perdata yang berhubungan dengan tempat tinggal tetap seseorang atau

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 78.

⁶⁷ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 55

badan hukum yang secara hukum diakui sebagai lokasi utama untuk pelaksanaan hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks ini, domisili tidak hanya memiliki arti administratif sebagai alamat seseorang, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan yurisdiksi hukum, pengiriman dokumen hukum, dan pelaksanaan kewajiban hukum lainnya. Menurut Subekti, domisili merupakan tempat di mana seseorang secara hukum dianggap tetap tinggal dan menjadi pusat kehidupannya, meskipun ia dapat berada di tempat lain secara fisik untuk sementara waktu.

Penetapan domisili memiliki tujuan utama untuk mempermudah proses interaksi hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dalam konsep domisili, yaitu:

1. Adanya tempat tertentu, baik bersifat tetap maupun sementara;
2. Kehadiran seseorang di tempat tersebut;
3. Keterkaitan dengan hak dan kewajiban;
4. Adanya prestasi atau pemenuhan kewajiban hukum tertentu.

Dalam sistem hukum, setiap individu diharuskan memiliki domisili hukum, yaitu lokasi tempat tinggal yang menjadi titik acuan untuk pencarian atau pemanggilan hukum. Penetapan domisili memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Menentukan lokasi di mana seseorang dapat melangsungkan pernikahan (lihat Pasal 78 KUH Perdata);
2. Menentukan tempat seseorang harus dipanggil secara sah oleh pengadilan (lihat Pasal 1393 KUH Perdata);
3. Menentukan yurisdiksi atau pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara seseorang (lihat Pasal 207 KUH Perdata).

Domisili juga memainkan peran penting dalam hubungan hukum keperdataan yang bersifat lintas wilayah. Dalam kasus perdata antar provinsi atau bahkan lintas negara, penentuan domisili menjadi penentu apakah hukum nasional, hukum lokal, atau bahkan hukum internasional yang berlaku. Dalam hal ini, domisili tidak sekadar alamat, tetapi menjadi indikator status hukum seseorang dalam sistem hukum yang lebih luas.

Dengan adanya domisili, hukum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum. Tanpa kejelasan domisili, akan sulit bagi pengadilan dan lembaga hukum lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, domisili bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan fondasi legal dari keberadaan subjek hukum dalam sistem perdata yang terstruktur.

Selain orang perorangan, badan hukum yang juga berperan sebagai subjek hukum dalam berbagai transaksi dan aktivitas hukum, wajib memiliki lokasi keberadaan hukum. Namun, dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai *domisili badan hukum*. Istilah yang lazim digunakan adalah kedudukan hukum (*zetel*), yaitu lokasi di mana organ pengurus badan hukum tersebut berada dan menjalankan fungsi pengelolaannya.

Dalam praktiknya, sebuah badan hukum dapat memiliki lebih dari satu lokasi kegiatan. Informasi ini umumnya dicantumkan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, suatu yayasan bernama “Yayasan Cahaya Bangsa” mungkin memiliki kantor pusat di Bandung, namun juga memiliki kantor cabang atau unit operasional di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Surabaya.

D. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Secara mendasar, badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, terdapat badan hukum yang dibentuk secara langsung oleh negara, seperti perusahaan milik negara (BUMN), yang secara hukum memiliki kekuatan penuh sebagai entitas yang dapat melakukan perbuatan hukum. Kedua, ada badan hukum yang diakui oleh negara, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, yang keberadaannya diperkuat oleh pengakuan melalui sistem hukum positif. Ketiga, terdapat badan hukum yang diizinkan eksistensinya oleh negara, seperti yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Ketiganya menunjukkan bahwa pengakuan negara menjadi syarat mutlak dalam pembentukan dan pengoperasian badan hukum di Indonesia

Menurut Pasal 1653 KUHPerdara, badan hukum adalah perkumpulan yang didirikan secara sah menurut ketentuan undang-undang dan memiliki tujuan tertentu. Badan hukum memiliki hak bertindak, memiliki kekayaan sendiri, dan bertanggung jawab secara hukum.

Badan hukum adalah suatu kesatuan yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan dan hak-hak pribadi para anggotanya. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, menggugat dan digugat, serta memiliki tanggung jawab hukum seperti halnya manusia.

Menurut Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki harta kekayaan sendiri, dapat melakukan hak dan kewajiban sendiri, serta dapat

bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian”.⁶⁸ Sedangkan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa badan hukum adalah “organisasi atau lembaga yang oleh hukum diberi status sebagai subjek hukum, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri”.⁶⁹

Dari sudut pandang kewenangan dalam hukum, badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Pertama adalah badan hukum publik, yaitu entitas yang menjalankan fungsi negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua adalah badan hukum privat, yakni badan hukum yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat atau pemerintah namun beroperasi dalam ranah keperdataan, seperti yayasan dan perseroan. Perbedaan ini penting untuk memahami ruang lingkup wewenang serta tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing jenis badan hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum juga menegaskan bahwa entitas tersebut memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat perjanjian, menggugat dan digugat di pengadilan, serta memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbuatannya.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara/BW) sebenarnya masih sangat terbatas dan belum mengatur secara komprehensif. Ketentuan mengenai badan hukum hanya ditemukan dalam Buku III tentang

⁶⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 20.

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 67.

Perikatan, khususnya dalam Title IX Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 yang mengatur mengenai “van zedelijke lichamen” atau badan hukum secara moral. Ketentuan ini lebih bersifat normatif dan tidak cukup menjawab dinamika serta kompleksitas badan hukum dalam praktik modern saat ini.

BAB III

HUKUM KELUARGA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan, baik karena kelahiran, perkawinan, maupun perwalian dan pengampuan. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan antar anggota keluarga serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum.⁷⁰

Hukum keluarga memiliki dua cakupan besar, yaitu hukum keluarga dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, hukum keluarga hanya mencakup hukum perkawinan. Sementara dalam arti luas, cakupannya meliputi perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian (voogdij), pengampuan (curatele), serta adopsi atau pengangkatan anak.⁷¹

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum keluarga terbagi menjadi dua kategori besar: hukum keluarga

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 15.

⁷¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 51.

adat dan hukum keluarga berdasarkan agama, khususnya Islam. Hukum keluarga adat bersumber dari norma-norma adat yang berkembang dalam masyarakat lokal, sedangkan hukum keluarga Islam merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh, serta telah dikodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional seperti Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam sistem hukum perdata Barat (Burgelijk Wetboek/BW), pengaturan mengenai hukum keluarga dapat ditemukan dalam Buku I BW tentang orang (van personen), terutama dalam ketentuan mengenai status personal, perkawinan, dan akibat-akibat hukumnya. Namun, BW tidak mengatur secara lengkap dan sistematis hukum keluarga, sehingga pengaturannya bersifat terbatas dan tersebar.⁷² Sementara itu, dalam hukum Islam, hukum keluarga menempati posisi penting karena menyangkut upaya menjaga keturunan (hifz al-nasl) sebagai salah satu maqasid syariah. Oleh sebab itu, hukum keluarga Islam sangat rinci mengatur hal-hal seperti syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian sengketa keluarga, waris, dan sebagainya. KHI menjadi instrumen positif hukum Islam dalam hukum nasional yang berfungsi mengatur praktik-praktik keagamaan dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia.⁷³

Ruang lingkup hukum keluarga juga mencakup hukum perwalian, yaitu pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur atau orang dewasa yang tidak cakap hukum. Dalam hukum perdata, pengampuan atau curatele dikenal sebagai institusi untuk melindungi orang

⁷²R. Soepomo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 12.

⁷³Jaih Mubarak, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 25-30.

dewasa yang tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya karena kondisi mental atau fisik tertentu.⁷⁴

Selain itu, ruang lingkup hukum keluarga mencakup juga persoalan adopsi (pengangkatan anak). Dalam hukum Islam, adopsi tidak mengubah status nasab anak, sedangkan dalam hukum perdata, anak angkat memiliki hak yang hampir setara dengan anak kandung, tergantung pengaturan hukum yang berlaku. Hukum adat sendiri memiliki kekhasan dalam mekanisme pengangkatan anak yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan budaya lokal.⁷⁵

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia juga dipengaruhi oleh pembaruan hukum melalui legislasi yang lebih modern dan adaptif. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Ini merupakan upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum perdata, dan nilai-nilai perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.

Kesimpulannya, hukum keluarga adalah cabang hukum yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan sosial. Ia tidak hanya berfungsi menjaga tatanan keluarga, tetapi juga berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Penguatan hukum keluarga membutuhkan pendekatan integratif antara hukum nasional, hukum agama, dan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.⁷⁶

⁷⁴Mariam Darus Badrulzaman, *Kompendium Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 137.

⁷⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 73.

⁷⁶Yustina, *Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 44.

B. Harta Bersama dan Pemisahan Harta

Dalam hukum keluarga di Indonesia, harta bersama (*gemeinschaft van goederen*) adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung oleh suami maupun istri, yang menurut hukum menjadi milik bersama kedua belah pihak. Konsep ini secara tegas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Sementara itu, harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 119 BW. Pasal ini menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi persatuan bulat atas harta kekayaan suami istri, kecuali jika sebelum perkawinan diadakan perjanjian kawin yang menentukan lain. Dengan demikian, secara default, BW menganut asas *harta bersama total* yang mencakup seluruh harta yang dimiliki sebelum dan selama perkawinan, kecuali ada klausul pemisahan melalui perjanjian kawin.

Perbedaan utama antara pengaturan dalam BW dan UU Perkawinan terletak pada lingkup harta bersama. Dalam BW, asasnya adalah persatuan bulat seluruh harta kekayaan tanpa membedakan waktu perolehannya. Sebaliknya, UU Perkawinan membatasi harta bersama hanya pada harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak dikecualikan secara otomatis. Perubahan ini merupakan langkah legislasi yang lebih melindungi hak pribadi suami dan istri terhadap harta bawaan.

Selain UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat Islam juga mengatur harta bersama dalam Pasal 85–97. Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas kebersamaan lebih menekankan pada waktu perolehan harta, bukan pada siapa yang secara formal menjadi pemilik menurut dokumen.

Konsep pemisahan harta dalam perkawinan biasanya dilakukan melalui perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Pasal 29 UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat dan disahkan selama perkawinan berlangsung. Pemisahan harta ini dapat mencakup seluruh atau sebagian harta, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁷

Pemisahan harta memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam melindungi harta pribadi dari risiko hutang salah satu pihak. Jika terjadi pemisahan harta, maka masing-masing pihak bertanggung jawab penuh atas harta dan hutang yang menjadi miliknya sendiri. Hal ini relevan dalam konteks bisnis atau profesi yang memiliki risiko tinggi, sehingga tidak merugikan pasangan.⁷⁸

Pemisahan harta juga berpengaruh dalam hal pembagian harta ketika terjadi perceraian. Dalam rezim harta bersama, pembagian biasanya dilakukan secara sama rata kecuali dapat dibuktikan kontribusi yang berbeda. Namun dalam rezim

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

⁷⁸Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 121.

pemisahan harta, masing-masing pihak membawa kembali harta yang menjadi miliknya sesuai perjanjian, sedangkan harta yang diperoleh bersama karena kerja sama usaha atau perjanjian lain dapat dibagi sesuai kesepakatan.⁷⁹

Dalam praktiknya, sengketa harta bersama sering kali muncul ketika perceraian terjadi, terutama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur secara jelas pemisahan harta. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menggarisbawahi bahwa harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan sumber penghasilan. Putusan ini konsisten dengan prinsip yang dianut KHI dan UU Perkawinan. Selain itu, pengaturan harta bersama dan pemisahan harta juga memiliki implikasi dalam hukum waris. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, bagian harta bersama terlebih dahulu dipisahkan menjadi dua, di mana setengah bagian menjadi hak pasangan yang masih hidup, dan sisanya menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa harta bersama dan pemisahan harta merupakan dua konsep penting dalam hukum keluarga yang saling melengkapi. Harta bersama mencerminkan prinsip kebersamaan dalam membangun rumah tangga, sedangkan pemisahan harta memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum terhadap harta pribadi. Pemahaman yang tepat tentang kedua konsep ini penting bagi pasangan suami istri agar dapat mengatur keuangan rumah tangga secara bijaksana dan menghindari sengketa di kemudian hari.

⁷⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h. 98.

⁸⁰R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 57.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan bagian penting dari hukum keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturannya bersumber dari BW (Buku I tentang Orang), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masyarakat Muslim, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dalam BW, ketentuan mengenai hubungan hukum antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 299 sampai Pasal 323 BW, yang dikenal dengan istilah *ouderlijke macht* (kekuasaan orang tua). Kekuasaan ini mencakup hak dan kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mewakili anak dalam segala perbuatan hukum sampai anak mencapai usia dewasa atau menikah.⁸¹

Pasal 299 BW menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dan menjamin kesehatan jasmani maupun rohani anak. Sementara Pasal 323 BW mengatur bahwa orang tua berhak menjadi wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum menikah.⁸² Dengan demikian, BW menempatkan kekuasaan orang tua bukan sekadar hak, melainkan kewajiban yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 mengatur secara lebih modern tentang hubungan orang tua dan anak. Pasal 45 ayat (1) menyatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak

⁸¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 57.

⁸²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 112.

tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.” Ayat (2) menegaskan bahwa kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua berakhir karena perceraian.

Hak anak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, dan kasih sayang sejalan dengan kewajiban orang tua. UU ini juga memuat perlindungan hukum bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perceraian atau perpisahan orang tua.⁸³

Dalam hukum Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban orang tua terhadap anak disebut dengan istilah *hadhanah* (pemeliharaan anak). Pasal 105 KHI menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, kecuali jika ia telah meninggal dunia atau tidak layak memelihara anak tersebut. Kewajiban orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan agama, dan moral anak.

Hukum Islam memandang pemeliharaan anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, jika orang tua lalai atau tidak mampu, pengadilan agama dapat menetapkan pihak lain sebagai wali atau pemelihara anak demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).⁸⁴

Hak dan kewajiban orang tua juga diperkuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

⁸³Sri Rahayu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 85.

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 178.

- b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

UU ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban orang tua yang menyebabkan anak terlantar, mengalami kekerasan, atau kehilangan haknya dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata.

Dalam setiap aturan, baik BW, UU Perkawinan, KHI, maupun UU Perlindungan Anak, terdapat prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini mengharuskan segala tindakan dan keputusan terkait anak mempertimbangkan kesejahteraan anak secara fisik, emosional, dan sosial di atas kepentingan pribadi orang tua.⁸⁵ Prinsip ini juga diadopsi dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Selain kewajiban, orang tua juga memiliki hak-hak tertentu terhadap anaknya. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mengasuh, mendidik, mengawasi, serta memberikan arahan dan nasihat. Dalam konteks hukum perdata, orang tua juga memiliki hak untuk mengelola harta kekayaan anak yang belum dewasa, namun pengelolaan tersebut harus untuk kepentingan anak.⁸⁶

Jika orang tua lalai melaksanakan kewajibannya, pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua (Pasal 319a BW dan Pasal 49 UU Perkawinan). Pencabutan ini biasanya terjadi jika orang tua melakukan kekerasan, penelantaran, atau perbuatan yang membahayakan perkembangan anak. Undang-undang modern di Indonesia menekankan kesetaraan peran

⁸⁵Andi Syamsu Alam, *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 42.

⁸⁶Mariam Darus Badruzaman, *Kompendium Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 141.

ayah dan ibu dalam merawat dan mendidik anak. Tidak ada perbedaan prinsip antara hak dan kewajiban ayah dan ibu, kecuali diatur berbeda oleh agama atau adat tertentu. Kesetaraan ini penting untuk memastikan pembagian tanggung jawab yang adil dan mencegah diskriminasi gender dalam pengasuhan.

Kewajiban orang tua tidak dapat dipisahkan dari hak anak. Hak-hak anak yang dijamin oleh hukum meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi. Kegagalan orang tua memenuhi hak ini dapat menjadi dasar intervensi negara melalui lembaga perlindungan anak atau pengadilan.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum Indonesia bersifat menyeluruh, mencakup aspek perdata, agama, dan perlindungan sosial. BW memberikan kerangka dasar historis, UU Perkawinan mengatur secara modern hubungan orang tua dan anak, KHI memberikan perspektif syariah, sedangkan UU Perlindungan Anak memberikan dimensi perlindungan khusus. Sinergi antaraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

D. Ketentuan Perwalian dalam Perspektif Hukum Keluarga

Pengaturan mengenai perwalian dalam hukum keluarga Indonesia bersifat komprehensif, melibatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum perwalian meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pemeluk agama Islam,

serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Perwalian (*voogdij*) merupakan suatu bentuk kewenangan hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum (wali) untuk menggantikan orang tua dalam mengurus kepentingan anak yang belum dewasa, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian meliputi dua aspek utama, yakni pengurusan pribadi anak (perawatan, pendidikan, dan pembinaan moral) serta pengurusan harta kekayaan anak.⁸⁷

Pengaturan mengenai perwalian di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain:

1. KUHPerdata mengatur perwalian secara umum pada Pasal 330–364 yang memuat ketentuan subjek, objek, syarat, dan tata cara pelaksanaan perwalian.
2. Undang-Undang Perkawinan (Pasal 50–54) yang mengatur perwalian bagi anak yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
3. Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perwalian harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya bagi umat Islam, yang mengatur perwalian baik dalam konteks *hadhanah* (pemeliharaan) maupun pengelolaan harta anak.
5. PP Nomor 29 Tahun 2019 yang secara rinci mengatur syarat calon wali, prosedur pengangkatan, serta mekanisme pengawasan wali oleh pengadilan.

Perwalian dapat terjadi karena beberapa alasan hukum, antara lain: a) Anak menjadi yatim piatu akibat kedua orang tuanya meninggal dunia. b) Orang tua tidak mampu secara

⁸⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 63.

hukum atau fisik untuk melaksanakan tanggung jawabnya. c) Terjadi perceraian dan penetapan pengadilan yang mengalihkan kekuasaan anak kepada pihak ketiga. d) Adanya pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan karena kelalaian atau perilaku yang membahayakan anak.⁸⁸

Prioritas pengangkatan wali diberikan kepada keluarga sedarah terdekat, seperti kakek, nenek, atau saudara kandung. Apabila tidak ada keluarga yang memenuhi syarat, wali dapat berasal dari pihak lain atau badan hukum yang ditunjuk pengadilan. Syarat calon wali menurut PP No. 29 Tahun 2019 antara lain: warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia, berusia minimal 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, seagama dengan anak, serta memperoleh persetujuan pasangan jika telah menikah.

Wali memiliki hak untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum, mengelola harta kekayaan anak, dan mengambil keputusan penting terkait masa depan anak. Di sisi lain, wali berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, mencegah pernikahan anak di bawah umur, serta mengelola harta anak semata-mata untuk kepentingan anak.⁸⁹

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hukum mengatur mekanisme pengawasan terhadap wali. Pengadilan dapat mencabut kewenangan wali jika ditemukan pelanggaran serius, seperti pengelolaan harta yang merugikan anak atau pengabaian kepentingan anak. Dalam hukum perdata, Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat ditunjuk sebagai wali pengawas, khususnya untuk mengawasi pengelolaan harta anak.

⁸⁸Mariam Darus Badruzaman, *Kompendium Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 147.

⁸⁹Yustina, *Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 73.

Dalam hukum Islam, perwalian tidak hanya menyangkut pengelolaan harta, tetapi juga mencakup *hadhanah* atau pemeliharaan anak secara jasmani dan rohani. Wali dalam Islam berkewajiban mendidik anak sesuai ajaran agama, melindungi kehormatannya, serta mengelola harta anak sesuai ketentuan syariah. Jika wali melalaikan kewajibannya, hakim dapat memindahkan perwalian kepada pihak yang lebih layak.⁹⁰

Inti dari ketentuan perwalian adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan wali atau pihak lain. Dengan adanya regulasi perwalian yang terintegrasi, diharapkan anak yang kehilangan kekuasaan orang tua tetap mendapatkan perlindungan hukum, perawatan yang layak, dan jaminan atas harta bendanya.

E. Pengampuan: Konsep dan Pengaturannya

Pengampuan (*curatele*) merupakan lembaga hukum yang bertujuan melindungi kepentingan individu yang secara hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertentu akibat kondisi tertentu, seperti sakit jiwa, pemborosan, atau gangguan mental permanen. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengampuan dimaksudkan sebagai suatu status hukum yang ditetapkan pengadilan, dimana seseorang kehilangan atau dibatasi kecakapannya untuk bertindak dalam bidang hukum, dan hak-hak serta kewajibannya diwakili oleh seorang pengampu (*curator*).⁹¹ Tujuan utama dari lembaga ini adalah memberikan

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

⁹¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 145–162.

perlindungan kepada orang yang tidak cakap hukum dan melindungi pihak ketiga yang bertransaksi dengannya.⁹²

Ketentuan pengampuan diatur secara eksplisit dalam Pasal 433–463 KUHPerdota. Pasal 433 menyebutkan bahwa pengampuan dapat diberikan kepada: (1) orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap (*verkwisters*), dan (2) orang yang meskipun berakal sehat, berada dalam keadaan fisik atau mental yang menyebabkan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. KUHPerdota juga mengatur bahwa penetapan pengampuan dilakukan oleh pengadilan negeri atas permohonan keluarga atau pihak yang berkepentingan. Selain KUHPerdota, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengenal konsep serupa dalam Pasal 107–108, terutama terkait pengelolaan harta orang yang tidak cakap hukum.

Tidak semua orang yang mengalami kesulitan hidup dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Pasal 433 KUHPerdota membatasi bahwa pengampuan hanya berlaku bagi: a) orang dewasa dengan gangguan jiwa permanen atau berulang, b) orang yang pemboros (*verkwisters*), c) orang yang memiliki cacat mental sehingga tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, dan d) orang yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Poin d menegaskan bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan juga termasuk pihak yang pengurusannya berada di bawah pengampuan, karena secara hukum dianggap tidak mampu mengatur kepentingan keuangannya sendiri. Selain karena Kepailitan, pengampuan tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus melalui putusan pengadilan setelah pembuktian medis dan keterangan saksi yang memadai. Dengan demikian, status pengampuan bukanlah

⁹²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 76.

bentuk penghukuman, melainkan mekanisme perlindungan hukum.

Pengampu bertindak sebagai wakil sah dari orang yang berada di bawah pengampuan, baik dalam hal mengurus harta kekayaannya maupun melindungi kepentingan pribadinya. Berdasarkan Pasal 447–463 KUHPerdota, pengampu memiliki kewajiban untuk: (1) mengelola harta kekayaan dengan itikad baik, (2) membuat laporan keuangan secara berkala kepada pengadilan atau wali pengawas, dan (3) bertindak semata-mata untuk kepentingan orang yang diampu. Di sisi lain, pengampu juga memiliki hak untuk memperoleh imbalan jasa yang wajar apabila ditetapkan oleh pengadilan.

Proses pengampuan dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh keluarga sedarah, pasangan, atau pihak lain yang berkepentingan kepada pengadilan negeri. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti, termasuk surat keterangan dokter jiwa atau psikiater bagi kasus gangguan mental, serta bukti kebiasaan pemborosan bagi kasus *verkwisters*. Jika pengadilan mengabulkan, maka akan diterbitkan penetapan pengampuan dan menunjuk seorang pengampu. Penetapan ini bersifat publik dan biasanya diumumkan dalam Berita Negara untuk melindungi pihak ketiga yang akan berhubungan hukum dengan yang bersangkutan.

Orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti menjual atau menggadaikan harta, membuat perjanjian kredit, atau memberikan hibah tanpa persetujuan pengampu. Apabila ia tetap melakukan perbuatan hukum tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan atas permintaan pengampu atau pihak ketiga yang dirugikan.⁹³ Namun, pengampuan tidak mencabut semua hak pribadi;

⁹³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 87.

misalnya, hak untuk menikah masih dapat dijalankan sepanjang tidak dilarang oleh hukum atau putusan pengadilan.

Dalam praktik modern, konsep pengampuan semakin diarahkan untuk melindungi martabat manusia. Banyak akademisi berpendapat bahwa pengampuan tidak boleh dipahami sebagai pencabutan total hak-hak sipil, melainkan sebagai pembatasan yang proporsional dengan kebutuhan perlindungan. Selain itu, perkembangan hukum internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), mendorong reformasi pengaturan pengampuan di Indonesia agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan partisipasi aktif orang yang berada di bawah pengampuan.

F. Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Hukum Keluarga

Pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum keluarga di Indonesia merupakan suatu proses hukum resmi yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua kandung atau wali yang sah, untuk diasuh dan menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat. Proses ini wajib melalui penetapan pengadilan guna memberikan kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta menghindari penyalahgunaan adopsi. Secara esensial, pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan hukum.⁹⁴

Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 256–259 KUHPerdata yang mengatur secara terbatas mengenai adopsi menurut hukum perdata barat. Selain itu, regulasi khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah

⁹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 45.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bagi umat Islam, pengangkatan anak juga terkait dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur konsep *tabanni*⁹⁵ yang tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung.

Secara hukum, anak angkat berhak memperoleh perawatan, pendidikan, dan kasih sayang yang setara dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya.⁹⁶ Namun, menurut KUHPerdata dan KHI, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandung, sehingga hak waris dari orang tua kandung tetap ada, kecuali diatur lain oleh wasiat atau hibah.

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berisiko dianggap tidak sah secara hukum. Pengesahan oleh pengadilan menjamin perlindungan hukum, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan memberikan dasar dokumen resmi seperti akta kelahiran baru untuk kepentingan administrasi di masa depan.⁹⁷

⁹⁵Tabanni (التبني) dalam hukum Islam adalah praktik mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung sendiri dengan menisbatkan nasabnya kepada orang yang mengangkatnya. Dalam tradisi Arab pra-Islam, tabanni dipandang sah secara sosial, bahkan anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam hal waris dan nasab. Namun, setelah turunnya wahyu Islam, praktik ini dilarang jika menimbulkan perubahan nasab dan hak waris, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4–5, yang memerintahkan untuk memanggil anak angkat sesuai nasab ayah kandungnya. Islam membedakan antara tabanni yang terlarang (mengubah nasab dan hak waris) dengan kafalah (pemeliharaan anak tanpa mengubah nasab).

⁹⁶Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 121.

⁹⁷Siti Musdah Mulia, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.86.

G. Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Hukum Keluarga

Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) adalah suatu kondisi di mana seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingannya, atau keberadaannya tidak diketahui dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsep ini berasal dari pengaturan dalam Buku I BW, khususnya Pasal 463–495 BW, yang mengatur mekanisme penetapan pengampuan bagi orang yang tidak hadir dan perlindungan terhadap kepentingannya. Keadaan tidak hadir menjadi penting dalam hukum keluarga karena dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan perkawinan, pengurusan harta, dan hak-hak keluarga lainnya.⁹⁸

Pengaturan tentang afwezigheid dalam BW memiliki akar dari hukum Belanda (Burgerlijk Wetboek) yang kemudian diadopsi ke dalam BW Indonesia pada masa kolonial. Menurut Subekti, afwezigheid merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga hak dan kewajibannya tetap dapat dijaga melalui perwakilan yang ditunjuk pengadilan.⁹⁹ Konsep ini tidak hanya melibatkan kepentingan pihak yang tidak hadir, tetapi juga keluarga dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengannya.

Proses penetapan keadaan tidak hadir diatur secara formal melalui permohonan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 463 BW, pengadilan dapat mengangkat seorang pengurus (*curator*) untuk mewakili kepentingan orang yang tidak hadir, setelah melalui proses pemanggilan dan pengumuman resmi. Penunjukan *curator* ini penting agar harta, hak, dan kewajiban orang yang tidak hadir tidak terbengkalai atau disalahgunakan.

⁹⁸R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 85.

⁹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.86.

Dalam praktiknya, permohonan ini biasanya diajukan oleh keluarga dekat atau pihak yang memiliki kepentingan hukum.

Dalam konteks hukum keluarga, afwezigheid memiliki implikasi langsung terhadap status perkawinan. Apabila seorang suami atau istri dinyatakan tidak hadir, pasangan yang ditinggalkan dapat mengajukan gugatan perceraian atau permohonan pembatalan perkawinan apabila memenuhi syarat tertentu, seperti tidak adanya kabar selama waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Selain itu, hukum Islam di Indonesia yang terkodifikasi dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengenal konsep serupa, meskipun tidak menggunakan istilah afwezigheid. Dalam Pasal 116 huruf b KHI, alasan perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta tanpa memberikan nafkah. Ini menunjukkan adanya kesesuaian prinsip antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menangani masalah tidak hadirnya salah satu pasangan.

Dari sisi harta kekayaan, keadaan tidak hadir dapat menyebabkan ketidakjelasan pengelolaan aset milik orang tersebut. Oleh karena itu, Pasal 464–467 BW memberikan kewenangan kepada pengurus (*curator*) untuk mengelola, menjual, atau memelihara harta atas nama orang yang tidak hadir, dengan tetap mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian finansial yang dapat timbul akibat ketidakjelasan status pemiliknyanya.

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyebut afwezigheid sebagai bentuk perlindungan hukum yang seimbang, karena

selain menjaga kepentingan orang yang tidak hadir, juga memberi kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.¹⁰⁰ Tanpa mekanisme ini, banyak transaksi atau perbuatan hukum akan terganggu karena ketiadaan salah satu pihak yang berwenang menandatangani atau mengambil keputusan.

Selain itu, keadaan tidak hadir juga berkaitan erat dengan masalah warisan. Menurut Pasal 468–474 BW, apabila seseorang telah dinyatakan tidak hadir untuk jangka waktu tertentu, ahli waris dapat mengajukan permohonan untuk mengurus harta peninggalannya, meskipun pengalihan hak penuh baru dapat dilakukan jika orang yang tidak hadir dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Hal ini biasanya terjadi setelah lewatnya tenggat waktu tertentu sesuai ketentuan BW atau hukum acara perdata. Dengan demikian, afwezigheid dalam hukum keluarga tidak hanya sekadar ketiadaan fisik, tetapi merupakan institusi hukum yang melindungi kepentingan berbagai pihak. Baik BW, UU Perkawinan, maupun KHI memiliki ketentuan yang saling melengkapi dalam mengatur hal ini, dengan tujuan menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

¹⁰⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, h. 112.

BAB IV HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang bertujuan membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata merupakan kontrak perdata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral.

Dalam BW atau Burgerlijk Wetboek, perkawinan diatur mulai Pasal 26 hingga Pasal 100, yang menekankan aspek perdata, seperti sahnya perjanjian dan akibat hukum dari hubungan perkawinan. BW memandang perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan saling membantu. Perbedaan mendasar antara BW dan UU Perkawinan adalah bahwa UU Perkawinan menekankan unsur religius, sedangkan BW berangkat dari asas sekuler.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰¹ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Terkait syarat perkawinan, Pasal 6 UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan ini menjadi syarat fundamental untuk menghindari paksaan. Selain itu, Pasal 7 mengatur batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019. Ketentuan usia ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental calon mempelai serta mencegah perkawinan anak.

B. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Dalam KUHPerdara, pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 62 sampai Pasal 66 KUHPerdara. Pencegahan perkawinan adalah upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah berlangsungnya perkawinan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Pencegahan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti keluarga sedarah, wali, atau pihak yang akan menikah itu sendiri, jika terdapat dugaan adanya pelanggaran syarat sah perkawinan, misalnya terkait umur, hubungan darah, atau pernikahan yang belum dibubarkan.¹⁰²

¹⁰¹ Pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.54.

Pasal 63 KUHPerdara memberikan hak kepada keluarga sedarah garis lurus ke atas (orang tua, kakek-nenek) dan ke bawah (anak, cucu), saudara kandung, wali, dan pihak-pihak yang telah memiliki kepentingan hukum tertentu untuk mengajukan pencegahan. Alasan pencegahan di sini berkaitan dengan adanya larangan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 28–31 KUHPerdara, termasuk larangan kawin karena hubungan darah atau semenda.¹⁰³

Pencegahan perkawinan adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pencegahan dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan undang-undang. Tujuan dari pencegahan ini adalah untuk menjaga agar setiap perkawinan yang dilangsungkan sah menurut hukum dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan, yaitu keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, maupun pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk suami atau istri dari salah satu calon mempelai. Selain itu, Pejabat Pencatat Perkawinan juga dapat melakukan pencegahan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan.

Proses pencegahan perkawinan dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama

¹⁰³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000, h. 67.

selain Islam. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan, selama permohonan pencegahan belum diputuskan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan hukum.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pencegahan antara lain adanya larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain, perbedaan agama, atau calon mempelai belum mencapai usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan undang-undang. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang meliputi keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, suami atau istri, pejabat yang berwenang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan ini sering disebut dengan istilah *fasakh*, yang dapat dilakukan apabila terdapat cacat syarat atau rukun dalam akad perkawinan.

Alasan pembatalan perkawinan dapat mencakup adanya penipuan, pemalsuan identitas, paksaan, ketidaksahan wali nikah, tidak terpenuhinya rukun nikah, atau melangsungkan perkawinan saat masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan pembatalan ini diatur dalam Pasal 71 yang mencakup unsur-unsur hukum Islam serta ketentuan hukum positif.

Putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan memiliki akibat hukum sejak perkawinan dilangsungkan (*ex tunc*), artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga status anak tetap sah di mata hukum.

Dalam praktiknya, pencegahan dan pembatalan perkawinan merupakan dua instrumen hukum yang saling melengkapi. Pencegahan dilakukan sebelum perkawinan terjadi, sedangkan pembatalan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan namun ditemukan adanya pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap institusi perkawinan yang menjadi tujuan Undang-Undang Perkawinan.¹⁰⁴ Dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, terutama terkait kenaikan batas usia minimum perkawinan, praktik pencegahan perkawinan menjadi semakin relevan dalam konteks pencegahan perkawinan anak. Demikian pula pembatalan perkawinan, selain menjadi sarana perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, juga menjadi instrumen untuk menegakkan hukum perkawinan yang berlandaskan pada asas kesetaraan, persetujuan, dan kelayakan usia mempelai.¹⁰⁵

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Anak

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Ketentuan ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan bukan

¹⁰⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 145.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 215.

hanya membentuk hubungan sah antara seorang pria dan wanita, tetapi juga membangun rumah tangga yang menjadi sendi dasar masyarakat. Dalam kerangka hukum tersebut, hubungan suami istri dilandasi asas kesetaraan, saling menghormati, dan kerja sama untuk mencapai keluarga yang sejahtera, kekal, dan harmonis.

Dalam perspektif hukum positif, suami memegang kedudukan sebagai kepala keluarga. Hal ini tidak dimaknai sebagai superioritas mutlak, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi istri dan anak, serta menyediakan kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan ini meliputi nafkah, sandang, papan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak. Kedudukan ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang bijaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anggota keluarganya, sekaligus memberi kesempatan bagi istri dan anak untuk memperoleh pendidikan umum yang bermanfaat bagi perkembangan agama, bangsa, dan negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, ditegaskan bahwa suami berkewajiban membimbing istri menuju kebaikan dan menjaga martabat keluarga.

Menurut ajaran Islam, tanggung jawab suami meliputi tiga aspek utama: (*nafkah*) memberikan kebutuhan materi, (*mu'asyarah bil ma'ruf*) memperlakukan istri dengan baik, dan (*qawwamah*) menjadi pemimpin yang adil bagi keluarganya. Suami juga memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta bantu dalam urusan rumah tangga.¹⁰⁶

Di sisi lain, istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 89.

Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa istri wajib mengatur rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, sekaligus membantu suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Tugas ini tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga mencakup manajemen keuangan keluarga, perawatan anak, dan menjaga keharmonisan hubungan.

Dalam perspektif Islam sebagaimana tertuang dalam KHI Pasal 83, istri berhak memperoleh perlindungan, perlakuan yang baik, serta kesempatan untuk berinteraksi sosial. Istri juga berkewajiban berbakti kepada suami, menjaga kehormatan diri, dan melindungi harta suami. Prinsip ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekadar ikatan emosional, tetapi juga kontrak sosial yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik.

Terkait anak, Pasal 45 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa suami dan istri bersama-sama bertanggung jawab memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak secara optimal, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hal ini berarti hak anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang aman menjadi tanggung jawab bersama, tanpa membedakan peran berdasarkan gender.

Hubungan suami istri juga diikat oleh kewajiban moral untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Pasal 33 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri memiliki kedudukan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Meskipun suami ditetapkan sebagai kepala keluarga, prinsip kesetaraan ini memastikan bahwa istri tetap memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan penting keluarga.

D. Perjanjian Perkawinan: Aspek Hukum dan Praktik

Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau

pada saat perkawinan dilangsungkan, yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam KUH Perdata, perjanjian ini diatur pada Pasal 139–154 yang pada prinsipnya membolehkan calon suami istri untuk menyimpang dari ketentuan mengenai harta bersama (*gemeenschap van goederen*) sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29. Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perubahan signifikan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung (*post-nuptial agreement*).

Tujuan utama perjanjian perkawinan adalah memberikan kepastian hukum terhadap status harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan. Hal ini dapat meliputi pemisahan harta (*separation of property*), pembagian penghasilan, pengelolaan harta bawaan, maupun pembatasan tanggung jawab terhadap utang pihak lain. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen untuk melindungi harta dari risiko bisnis atau permasalahan hukum salah satu pihak.

KUH Perdata mengatur perjanjian perkawinan secara lebih rinci, termasuk larangan-larangan seperti larangan untuk mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri. Sedangkan UU Perkawinan lebih ringkas, menekankan pada keabsahan formal perjanjian dan kesesuaiannya dengan hukum Islam bagi yang beragama Islam. Untuk pasangan Muslim, ketentuan perjanjian perkawinan juga harus sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45–52.

Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Setelah putusan tersebut, perjanjian dapat dibuat selama perkawinan berlangsung sepanjang disepakati kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan yang ingin mengatur ulang hubungan harta mereka di tengah perkawinan.

Perjanjian perkawinan wajib dibuat secara tertulis di hadapan notaris dan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁰⁷ Isinya dapat meliputi pemisahan harta bawaan, pembagian penghasilan, pengaturan pembiayaan rumah tangga, serta pengaturan hak waris dalam batas hukum yang berlaku. Namun, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi pasangan Muslim, perjanjian perkawinan harus mematuhi prinsip hukum Islam. Dalam KHI, perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada suami atau istri seperti kewajiban nafkah, pergaulan yang baik, dan hak waris.¹⁰⁸ Selain itu, ketentuan tersebut harus dicatat dalam akta nikah agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan.

Dalam praktik, perjanjian perkawinan sering digunakan oleh pasangan dengan latar belakang bisnis untuk memisahkan harta pribadi dari harta usaha. Hal ini bertujuan menghindari agar harta keluarga tidak terseret dalam risiko usaha atau utang

¹⁰⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 95.

¹⁰⁸Pasal 45 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Perusahaan.¹⁰⁹ Perjanjian ini juga kerap dibuat oleh pasangan beda kewarganegaraan untuk menghindari kendala dalam kepemilikan properti di Indonesia.

Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan apabila isinya bertentangan dengan hukum, dibuat berdasarkan penipuan atau paksaan, atau merugikan pihak ketiga.¹¹⁰ Selain itu, perjanjian yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dianggap tidak mengikat pihak ketiga walaupun tetap berlaku bagi para pihak.

Dengan semakin kompleksnya urusan keuangan, investasi, dan bisnis, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan harta kekayaan suami istri. Perjanjian ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai wujud keterbukaan dan perencanaan keuangan dalam rumah tangga.¹¹¹ Dalam perspektif hukum keluarga modern, transparansi melalui perjanjian perkawinan dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kepercayaan antara pasangan.

E. Dampak Perkawinan terhadap Harta Kekayaan

Perkawinan di Indonesia, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memiliki konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan pasangan suami istri. Dampak utama perkawinan dalam hal ini adalah timbulnya harta bersama (*gemeenschap van goederen*) antara suami istri, kecuali apabila para pihak membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta masing-masing

¹⁰⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 127.

¹¹⁰ Pasal 1449 KUHPerdata

¹¹¹ Henny Nuraeny, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 88.

sebelum perkawinan berlangsung. Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan harta bersama juga diakui melalui hukum adat dan yurisprudensi, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam fiqh klasik.¹¹²

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bahwa segala penghasilan atau aset yang diperoleh dalam masa perkawinan, tanpa melihat siapa yang mencarinya, dianggap sebagai bagian dari kekayaan bersama. Hal ini membedakan antara *harta bawaan* dan *harta bersama* sebagai kategori hukum yang memiliki implikasi berbeda dalam pembagian harta.

Dalam KUHPerdata, sistem yang digunakan pada dasarnya adalah persatuan bulat harta kekayaan (*algehele gemeenschap van goederen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata. Artinya, sejak saat perkawinan dilangsungkan, semua harta dan utang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan, menjadi harta bersama kecuali jika dibuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Perbedaan ini cukup signifikan dengan sistem dalam UU Perkawinan yang hanya menganggap harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.

Pembentukan harta bersama dalam perkawinan menimbulkan implikasi dalam hal pengelolaan dan pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, pengelolaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah

¹¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 89.

pihak. Artinya, baik suami maupun istri tidak berhak secara sepihak melakukan tindakan hukum yang berdampak pada harta bersama tanpa persetujuan pasangan.

Dalam perspektif hukum Islam yang diakomodasi dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pembagian harta bersama didasarkan pada asas keadilan dan musyawarah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dampak perkawinan terhadap harta kekayaan juga mencakup aspek utang piutang. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 37 KHI, utang yang dibuat untuk kepentingan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, sedangkan utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi menjadi tanggung jawab pihak yang membuatnya. Prinsip ini melindungi pasangan dari risiko hukum akibat perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan bersama.

Di sisi lain, adanya perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan dapat membatasi atau menghapuskan keberlakuan harta bersama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahkan telah memperluas ketentuan ini sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Dalam praktiknya, perbedaan sistem hukum yang diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerdara dapat menimbulkan persoalan, terutama bagi warga negara Indonesia keturunan atau mereka yang terikat pada sistem hukum perdata Barat. Oleh karena itu, yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bahwa dalam hal terjadi konflik norma, UU Perkawinan sebagai *lex specialis* berlaku lebih dahulu daripada KUHPerdara.

Aspek perlindungan hukum terhadap pasangan juga menjadi bagian dari dampak perkawinan terhadap harta kekayaan. Misalnya, Pasal 36 UU Perkawinan mencegah salah satu pihak menjual atau menggadaikan harta bersama tanpa izin, sehingga melindungi kepentingan ekonomi keluarga. Perlindungan ini juga berlaku bagi pihak yang ekonominya lebih lemah, seperti istri yang tidak bekerja secara formal, agar tetap memiliki hak yang seimbang. Dengan demikian, dampak perkawinan terhadap harta kekayaan sangat luas, mulai dari pembentukan harta bersama, pembagian harta bawaan, pengaturan utang piutang, hingga perlindungan terhadap tindakan sepihak. Pemahaman yang baik mengenai aturan ini sangat penting bagi pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah, agar dapat merencanakan dan mengelola kekayaan secara bijak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri yang sah, yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pemutusan hubungan perkawinan membawa konsekuensi hukum, baik terhadap status perkawinan itu sendiri maupun hak dan kewajiban yang melekat pada suami dan istri setelahnya.

Perkawinan otomatis berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hal ini, status pihak yang ditinggalkan berubah menjadi duda atau janda. Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian biasanya terkait dengan hak waris, perwalian anak, serta pengelolaan harta bersama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf a KHI.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian harus disertai alasan yang cukup, misalnya ketidakcocokan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam hukum Islam, alasan perceraian juga meliputi pelanggaran taklik talak, murtad, atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI.

Selain kematian dan perceraian, perkawinan juga dapat berakhir karena putusan pengadilan, misalnya pembatalan perkawinan. Pembatalan dilakukan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sah yang diatur dalam undang-undang, seperti adanya hubungan darah terlarang atau perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 22–28 UU Perkawinan.

Putusnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, baik dalam perceraian maupun kematian, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal perceraian, pengadilan akan menentukan siapa yang memegang hak asuh (hadhanah) dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Dalam hal perkawinan putus, harta bersama dibagi sesuai kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Bagi yang tunduk pada hukum Islam, pembagian harta mengikuti ketentuan Pasal 96–97 KHI, sedangkan bagi yang tunduk pada KUH Perdata mengikuti asas persatuan harta dan pembagiannya secara proporsional.

Dalam perceraian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, serta memberikan mut'ah sebagai penghargaan terhadap pernikahan yang telah berlangsung. Hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf a–

c KHI. Kewajiban nafkah anak juga tetap melekat, meskipun hak asuh berada pada salah satu pihak. Apabila perkawinan putus karena kematian, pihak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris sesuai hukum waris yang berlaku. Namun, dalam kasus perceraian, hak waris antar mantan suami-istri gugur sejak saat jatuhnya putusan cerai, kecuali masih ada hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam KUH Perdata, ada kemungkinan perkawinan dianggap putus jika salah satu pihak dinyatakan hilang (afwezigheid) berdasarkan putusan pengadilan, setelah melalui prosedur pengumuman dan tenggang waktu tertentu. Dalam hal ini, pihak yang ditinggalkan dapat mengajukan permohonan untuk menikah lagi, dan jika yang hilang kembali, status perkawinan tidak otomatis pulih. Putusnya perkawinan memiliki implikasi hukum yang luas, mencakup status keperdataan para pihak, hak-hak anak, pembagian harta bersama, dan hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, regulasi mengenai hal ini diatur secara ketat untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Harmonisasi antara UU Perkawinan, KHI, dan KUH Perdata penting untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam penyelesaian perkara putusnya perkawinan di Indonesia.

BAB V

HUKUM BENDA

A. Pengertian Benda dan Ruang Lingkup Hukum Benda

Dalam hukum perdata Indonesia, istilah “benda” merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), “*Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi milik orang*”. Definisi ini menunjukkan bahwa benda tidak hanya mencakup barang berwujud (materiil) seperti tanah atau mobil, tetapi juga hak-hak kebendaan (immateriil) seperti hak cipta atau hak guna usaha.

Berdasarkan sifatnya, benda dibedakan menjadi benda berwujud (*zaken*) dan benda tidak berwujud (*onstoffelijke zaken*). Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan benda tidak berwujud merupakan hak atau kepentingan yang tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dinilai dengan uang, seperti piutang atau hak merek.¹¹³

Hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda, termasuk penguasaan, pemilikan, dan peralihan hak atas

¹¹³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 60.

benda tersebut.¹¹⁴ Ruang lingkup hukum benda dalam KUHPperdata diatur dalam Buku II (Pasal 499–1232), yang meliputi berbagai ketentuan mengenai hak milik, hak kebendaan lain, dan jaminan kebendaan.

Hak kebendaan sendiri terbagi menjadi hak kebendaan yang bersifat mutlak dan relatif. Hak kebendaan bersifat mutlak memberikan kekuasaan penuh terhadap benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, contohnya hak milik. Sedangkan hak relatif timbul dari perikatan atau kontrak, yang hanya dapat dituntut kepada pihak tertentu saja.¹¹⁵

Dalam hukum perdata, benda juga diklasifikasikan menjadi benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*). Benda bergerak meliputi barang yang dapat dipindahkan, baik karena sifatnya seperti kendaraan, maupun karena penetapan undang-undang seperti hak atas bunga dan piutang. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang secara tetap melekat pada tanah.

Pengaturan hukum benda memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan benda. Tanpa pengaturan yang jelas, akan timbul banyak sengketa, terutama terkait hak milik dan pembuktian kepemilikan.¹¹⁶ Hukum benda juga berperan penting dalam hubungan ekonomi, karena hampir semua aktivitas ekonomi melibatkan penguasaan dan pengalihan benda. Misalnya, dalam jual beli, sewa-menyewa, atau

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata: Buku II*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

¹¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Benda*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 21.

¹¹⁶Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), h. 47.

pemberian jaminan, objek perjanjian hampir selalu adalah suatu benda.¹¹⁷

Hukum benda tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan hukum agraria, hukum waris, dan hukum kontrak. Misalnya, dalam hukum agraria di Indonesia, kepemilikan tanah diatur berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memperbarui ketentuan KUHPerdara dalam bidang pertanahan.¹¹⁸

Dengan demikian, hukum benda merupakan pilar penting dalam sistem hukum perdata yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak kepemilikan. Ruang lingkupnya yang luas mencakup segala jenis benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan menjadi dasar bagi hampir seluruh aktivitas hukum dan ekonomi.

B. Klasifikasi Benda dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda

Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Menurut Pasal 499 KUHPerdara, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian ini mencakup semua hal yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh subjek hukum, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan hukum. Oleh karena itu, konsep benda tidak hanya terbatas pada materi fisik, tetapi juga meliputi hak-hak yang memiliki nilai ekonomi.

Klasifikasi benda dalam hukum perdata dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, benda bergerak dan benda tidak

bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah tempat, baik secara alami maupun karena perbuatan manusia, seperti kendaraan atau perhiasan.¹¹⁹ Sementara benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUHPerdara.¹²⁰ Pembagian ini penting karena mempengaruhi cara peralihan hak dan pembebanan benda.

Kedua, terdapat pembagian antara benda berwujud (*tangible*) dan benda tidak berwujud (*intangible*). Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan benda tidak berwujud berupa hak-hak seperti hak cipta, hak paten, atau hak sewa.¹²¹ Klasifikasi ini memiliki implikasi dalam hukum pembuktian, karena benda berwujud dapat dibuktikan dengan penguasaan fisik, sedangkan benda tidak berwujud memerlukan bukti administrasi atau dokumen tertentu.

Ketiga, pembagian antara benda yang dapat diperdagangkan (*in commercio*) dan yang tidak dapat diperdagangkan (*extra commercio*). Benda *in commercio* adalah benda yang dapat menjadi objek perjanjian dan diperjualbelikan secara bebas, sedangkan benda *extra commercio* adalah benda yang karena sifat atau ketentuan undang-undang tidak dapat diperdagangkan, misalnya benda milik umum atau benda cagar budaya.¹²²

Keempat, klasifikasi benda juga mencakup benda yang dapat dibagi (*divisible*) dan yang tidak dapat dibagi (*indivisible*). Benda *divisible* dapat dibagi tanpa mengubah hakikat atau fungsi benda tersebut, sedangkan benda *indivisible* tidak dapat dibagi tanpa merusak hakikatnya, seperti patung

¹¹⁹ Pasal 504 KUHPerdara

¹²⁰ Pasal 503 KUHPerdara

¹²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 60.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 45.

atau lukisan.¹²³ Hal ini penting dalam konteks pembagian warisan atau pembagian harta bersama dalam perceraian.

Prinsip-prinsip hukum benda dalam KUHPerdota meliputi asas pemisahan horizontal, yang membedakan kepemilikan atas tanah dengan benda yang ada di atasnya, dan asas pemisahan vertikal, yang mengatur kepemilikan ruang di atas dan di bawah tanah.¹²⁴ Selain itu, terdapat asas prioritas yang berlaku dalam hak kebendaan, di mana pihak yang lebih dahulu mendaftarkan haknya memiliki prioritas perlindungan hukum dibanding pihak lain.¹²⁵

Prinsip lainnya adalah asas spesialisasi, yang menegaskan bahwa setiap hak kebendaan harus ditentukan secara spesifik mengenai objeknya.¹²⁶ Asas ini berlaku, misalnya, dalam pendaftaran tanah, di mana setiap bidang tanah harus didaftarkan dengan batas-batas yang jelas. Selanjutnya, terdapat asas publisitas, yang mengharuskan peralihan atau pembebanan hak kebendaan diumumkan kepada publik melalui mekanisme yang sah, seperti pendaftaran di kantor pertanahan.¹²⁷

Klasifikasi dan prinsip-prinsip hukum benda ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam berbagai bidang hukum, termasuk jual beli, sewa-menyewa, jaminan, dan pewarisan. Pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi dan prinsip ini memudahkan proses administrasi hukum,

¹²³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Benda di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), h. 27.

¹²⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 205.

¹²⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77.

¹²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 64.

¹²⁷ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 93.

menghindarkan sengketa, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹²⁸ Dengan demikian, pengaturan tentang benda dalam hukum perdata Indonesia bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang luas. Klasifikasi benda memberikan kerangka kerja bagi praktik hukum sehari-hari, sementara prinsip-prinsipnya memastikan bahwa hak kebendaan dilindungi secara adil dan transparan.¹²⁹

C. Hak Kebendaan: Konsep dan Jenisnya

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemegangnya untuk menguasai suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*). Dalam hukum perdata, hak kebendaan bersifat absolut, artinya pemegang hak dapat menuntut setiap orang yang mengganggu atau merugikan hak tersebut. Hak kebendaan diatur secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) khususnya dalam Buku II yang mengatur tentang benda dan hak-hak kebendaan.¹³⁰

Secara umum, hak kebendaan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu hak kebendaan yang bersifat penuh (*eigendom*) dan hak kebendaan yang bersifat terbatas. Hak kebendaan penuh memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada pemegangnya untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan benda, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain. Hak kebendaan terbatas hanya memberikan sebagian dari kewenangan atas suatu benda, misalnya hak pakai atau hak sewa. Salah satu ciri pokok hak kebendaan adalah *droit de suite* (hak mengikuti benda di tangan siapa pun

¹²⁸M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumi, 1986), h. 81.

¹²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 165.

¹³⁰KUHPerdota, Buku II tentang Benda dan Hak-hak Kebendaan, Pasal 499-1232

benda itu berada). Misalnya, pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah tersebut walaupun tanah itu berpindah tangan secara tidak sah. Ciri lainnya adalah *droit de preference* (hak untuk didahulukan) yang umumnya dimiliki oleh kreditur dengan hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau gadai.¹³¹

Menurut Subekti, hak kebendaan berbeda dari hak pribadi (hak perorangan). Hak kebendaan bersifat absolut, sedangkan hak pribadi hanya dapat dituntut terhadap pihak tertentu berdasarkan perjanjian atau hubungan hukum lainnya. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa hanya menimbulkan hak pribadi antara penyewa dan pemilik, bukan hak kebendaan terhadap benda yang disewa.¹³²

Dalam KUHPerdara, jenis hak kebendaan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil, dan hak-hak jaminan seperti gadai dan hipotek. Sementara itu, dalam hukum agraria nasional, hak kebendaan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengenal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Hak milik adalah hak kebendaan yang terkuat dan terpenuh. Menurut Pasal 570 KUHPerdara, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda tersebut, dengan pembatasan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku. Hak ini mencakup hak untuk menggunakan, memanfaatkan, mengubah bentuk, bahkan memusnahkan benda tersebut.

¹³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), h. 121.

¹³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 50.

Hak kebendaan terbatas mencakup hak-hak seperti hak guna bangunan (HGB) yang memberikan wewenang untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, hak guna usaha (HGU) untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya untuk pertanian atau perkebunan, serta hak pakai yang memberikan hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan tertentu.¹³³

Selain hak atas tanah, hukum kebendaan juga mengatur hak kebendaan atas benda bergerak, seperti hak gadai dan hak retensi. Hak gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak sebagai jaminan utang, di mana kreditur berhak menjual benda tersebut jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hak retensi memberi hak kepada seseorang yang menguasai benda milik orang lain untuk menahan benda tersebut sampai kewajiban tertentu dipenuhi.¹³⁴

Hak kebendaan juga sangat penting dalam hubungan keperdataan karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik atau pemegang hak. Pendaftaran hak atas tanah melalui sistem sertifikasi yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah satu bentuk perlindungan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam praktik, pengaturan hak kebendaan berperan penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pembiayaan dengan jaminan, dan investasi properti. Dengan perlindungan hukum yang kuat, hak kebendaan memberikan rasa aman kepada pelaku usaha,

¹³³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 276.

¹³⁴ KUHPerdara, Pasal 1150 dan Pasal 1812

investor, maupun masyarakat umum dalam memanfaatkan harta kekayaannya.¹³⁵

D. Cara Peralihan Hak Kebendaan

Peralihan hak kebendaan merupakan suatu proses hukum di mana kepemilikan atas suatu benda berpindah dari pemegang hak lama kepada pemegang hak baru. Perpindahan tersebut dapat terjadi karena adanya perjanjian, pewarisan, putusan pengadilan, atau peristiwa hukum lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, peralihan hak kebendaan tidak hanya mencakup perpindahan hak milik, tetapi juga peralihan hak-hak kebendaan terbatas seperti hak pakai, hak guna bangunan, atau hak tanggungan.¹³⁶

Landasan Hukum Peralihan Hak Kebendaan Dasar hukum utama yang mengatur mekanisme peralihan hak kebendaan di Indonesia terdapat dalam Pasal 584 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak milik diperoleh karena: (1) pemilikan (*occupatie*), (2) perlekatan (*natrekking*), (3) daluwarsa (*verjaring*), (4) pewarisan baik berdasarkan undang-undang maupun testament, dan (5) penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata yang sah.¹³⁷ Ketentuan ini dilengkapi dengan peraturan khusus seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, serta peraturan teknis seperti PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemilikan adalah cara memperoleh hak kebendaan melalui penguasaan pertama kali terhadap benda yang belum dimiliki oleh siapa pun. Contoh klasiknya adalah pengambilan benda

¹³⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 88.

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), h. 118.

¹³⁷ KUH Perdata, Pasal 584

yang tidak bertuan (*res nullius*) atau benda yang ditinggalkan pemiliknya. Pemilikan ini harus dilakukan dengan niat memiliki dan dalam batas-batas hukum yang berlaku.¹³⁸

Perlekatan atau *natrekking* terjadi ketika benda yang lebih kecil melekat pada benda pokok sehingga secara hukum benda tersebut menjadi bagian dari benda pokok. Contohnya, tanaman yang tumbuh di atas tanah secara hukum menjadi milik pemilik tanah. Prinsip ini diatur dalam Pasal 588–606 KUH Perdata, yang menegaskan asas “*accessorium sequitur principale*” (benda ikutan mengikuti benda pokok).

Daluwarsa atau *verjaring* adalah cara memperoleh hak kebendaan melalui penguasaan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu tanpa gangguan dari pihak lain. Misalnya, penguasaan tanah selama 20 tahun berturut-turut dengan itikad baik dapat menimbulkan hak milik menurut ketentuan Pasal 610 KUH Perdata, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agraria yang berlaku.

Pewarisan adalah cara memperoleh hak kebendaan karena meninggalnya pemegang hak. Ahli waris memperoleh hak atas benda yang ditinggalkan pewaris, baik berdasarkan undang-undang maupun testament. Pewarisan tunduk pada Pasal 830–1130 KUH Perdata, sedangkan pewarisan hak atas tanah juga harus memenuhi ketentuan UUPA, misalnya pembatasan kepemilikan untuk warga negara asing.

Peralihan melalui Penyerahan (*Levering*) Penyerahan atau *levering* merupakan mekanisme yuridis yang memindahkan hak kebendaan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam jual beli, hak milik baru berpindah setelah dilakukan penyerahan, meskipun perjanjian jual beli telah disepakati (Pasal 1459 KUH Perdata). Penyerahan dapat berbentuk:

¹³⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 49.

1. Benda bergerak berwujud: dilakukan secara nyata (*traditio*) dengan menyerahkan benda secara fisik.
2. Benda bergerak tidak berwujud: dilakukan melalui pengalihan dokumen atau pencatatan resmi.
3. Benda tidak bergerak: dilakukan dengan akta otentik oleh PPAT dan wajib didaftarkan di kantor pertanahan.

Jenis-Jenis Peralihan Hak Kebendaan dalam Praktik Bentuk-bentuk peralihan hak kebendaan meliputi: (1) jual beli, (2) tukar-menukar, (3) hibah, (4) warisan, (5) wasiat, (6) wakaf, (7) pemasukan harta ke dalam perusahaan, dan (8) penggabungan atau peleburan badan hukum. Masing-masing memiliki persyaratan formal dan materiil yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan sektoral.¹³⁹

Khusus untuk tanah, peralihan hak harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT sesuai Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Akta tersebut kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan setempat untuk memperoleh sertifikat atas nama pemilik baru. Pendaftaran ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti kuat yang memberikan kepastian hukum.

Peralihan hak kebendaan merupakan proses yang memerlukan kepatuhan terhadap syarat formal dan materiil sesuai jenis benda dan haknya. Unsur perjanjian, penyerahan, dan pendaftaran (bila diwajibkan) menjadi kunci sahnya peralihan. Kepastian hukum dalam peralihan hak kebendaan memberikan perlindungan terhadap para pihak dan mencegah sengketa di kemudian hari.

¹³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.54.

BAB VI

HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

A. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang.

Perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPerdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun definisi ini dianggap terlalu luas, secara umum perjanjian dipahami sebagai persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam pandangan Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal. Dari perjanjian inilah lahir suatu perikatan.¹⁴⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian menimbulkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan lahir dari perjanjian, karena sebagian lahir dari undang-undang.

Perbedaan utama antara perikatan dan perjanjian terletak pada sifatnya. Perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat umum, sedangkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang bersifat khusus. Misalnya, perikatan dapat timbul karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), yang keduanya tidak memerlukan perjanjian terlebih dahulu.¹⁴¹

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir bersifat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian.

Perjanjian yang memenuhi syarat sah tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam praktiknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, misalnya perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, perjanjian konsensual dan perjanjian riil, serta perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*). Klasifikasi ini

¹⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), h. 1.

¹⁴¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), h. 4.

membantu memahami bentuk dan karakteristik perjanjian dalam hubungan hukum.¹⁴²

Perikatan dan perjanjian memiliki peran penting dalam dunia bisnis, perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui perjanjian, para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep ini menjadi esensial bagi praktisi hukum maupun pelaku usaha.¹⁴³

Perkembangan hukum modern juga memperluas konsep perjanjian melalui regulasi khusus di luar KUHPerduta, seperti perjanjian konsumen, perjanjian kerja, dan perjanjian elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum perjanjian dalam menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan teknologi.

Kesimpulannya, perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat umum dan dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang, sedangkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak. Memahami perbedaan dan keterkaitan antara keduanya sangat penting untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hubungan perduta.

B. Jenis-Jenis Perikatan dalam KUH Perduta

KUH Perduta membedakan perikatan berdasarkan sumbernya menjadi dua, yaitu: (1) Perikatan yang timbul dari perjanjian, dan (2) Perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang timbul dari perjanjian mengacu pada

¹⁴² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 23.

¹⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 5.

kesepakatan para pihak, sedangkan yang timbul dari undang-undang dapat berupa akibat perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum.¹⁴⁴

Berdasarkan sifat prestasinya, perikatan dibedakan menjadi perikatan positif (memberikan atau berbuat sesuatu) dan perikatan negatif (tidak berbuat sesuatu). Perikatan positif mengharuskan debitur melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya menyerahkan barang. Sebaliknya, perikatan negatif melarang debitur melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya perjanjian larangan bersaing.¹⁴⁵

Berdasarkan jumlah subjeknya, perikatan dapat berupa perikatan tanggung renteng (solidair) dan perikatan yang dibagi. Pada perikatan tanggung renteng, masing-masing debitur bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban. Sedangkan pada perikatan yang dibagi, kewajiban dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi masing-masing pihak.¹⁴⁶

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat tertentu. Syarat ini dapat berupa *syarat tangguh* (suspensif) yang menunda pelaksanaan perikatan sampai terpenuhinya syarat, atau *syarat batal* (ontbindende) yang mengakhiri perikatan bila syarat terpenuhi.¹⁴⁷

Selain perikatan bersyarat, terdapat pula perikatan yang ditetapkan untuk berlaku pada waktu tertentu. Pada perikatan dengan ketentuan waktu, pelaksanaan hak dan kewajiban sudah

pasti akan dilakukan, namun pelaksanaannya baru dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁴⁸

Perikatan alternatif adalah perikatan di mana debitur dapat memilih salah satu dari dua atau lebih prestasi yang diperjanjikan. Misalnya, debitur wajib menyerahkan mobil atau motor, dan ia berhak memilih salah satunya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Berbeda dengan perikatan alternatif, perikatan fakultatif hanya memiliki satu prestasi pokok yang harus dipenuhi, tetapi debitur berhak menggantinya dengan prestasi lain yang telah disepakati. Artinya, prestasi pengganti hanya dapat dilakukan jika debitur memilihnya atau jika prestasi pokok tidak dapat dilakukan.¹⁴⁹

Perikatan bersama (*gezamenlijke verbintenis*) adalah perikatan yang melibatkan beberapa kreditur atau debitur yang memiliki satu kepentingan bersama terhadap prestasi yang sama. Sedangkan perikatan sendiri-sendiri (*hoofdelijk verbintenis*) adalah perikatan di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban atau hak yang terpisah.¹⁵⁰

Klasifikasi perikatan ini memiliki signifikansi penting dalam praktik hukum, khususnya untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta konsekuensi hukum dalam hal terjadi wanprestasi. Pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis perikatan akan memudahkan

¹⁴⁴ KUH Perdata, Pasal 1233

¹⁴⁵Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 45.

¹⁴⁶ KUH Perdata, Pasal 1280-1282

¹⁴⁷ KUH Perdata, Pasal 1263

¹⁴⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 98.

¹⁴⁹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 76.

¹⁵⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 60.

hakim, advokat, maupun pihak yang terlibat kontrak dalam menyusun dan menafsirkan perjanjian secara tepat.¹⁵¹

C. Sistem Terbuka dan Prinsip Konsensualitas dalam Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menganut *sistem terbuka (open system)*. Sistem ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian dengan bentuk, isi, dan jenis apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁵² Dengan demikian, para pihak memiliki keleluasaan untuk mengatur hubungan hukum mereka secara mandiri.

Dasar dari sistem terbuka ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁵³ Artinya, perjanjian yang disepakati para pihak akan mengikat layaknya undang-undang, bahkan jika jenis perjanjian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata.

Keberadaan sistem terbuka memberi ruang lahirnya perjanjian-perjanjian *innominate* atau tidak bernama, seperti *leasing*, *franchise*, dan *joint venture*, yang berkembang seiring kebutuhan masyarakat.¹⁵⁴ KUH Perdata tidak membatasi hanya pada perjanjian bernama (*nominaat contract*) seperti jual beli

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 112.

¹⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), h.13.

¹⁵³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), h. 45.

¹⁵⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 21.

atau sewa-menyewa, tetapi memungkinkan inovasi hukum perjanjian.

Sistem terbuka ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang merupakan salah satu prinsip fundamental hukum perdata modern.¹⁵⁵ Kebebasan ini mencakup kebebasan memilih dengan siapa berkontrak, menentukan isi perjanjian, memilih bentuk perjanjian, serta memilih hukum yang berlaku. Meskipun memberi kebebasan, sistem terbuka tidak bersifat absolut. Kebebasan para pihak dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁵⁶ Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum.

Selain sistem terbuka, prinsip penting lain dalam hukum perjanjian adalah prinsip konsensualitas (*consensualism principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.¹⁵⁷ Kesepakatan itu sendiri adalah salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Prinsip konsensualitas berlaku pada perjanjian yang bersifat konsensual, seperti jual beli dan sewa-menyewa, yang mengikat sejak adanya persetujuan tanpa perlu penyerahan barang terlebih dahulu.¹⁵⁸ Hal ini berbeda dengan perjanjian riil, seperti pinjam meminjam atau penitipan, yang baru mengikat setelah terjadi penyerahan barang.

Penerapan prinsip konsensualitas memberikan kepastian hukum bahwa kontrak yang telah disepakati sah berlaku

¹⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 22.

¹⁵⁶ KUH Perdata, Pasal 1337

¹⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 15.

¹⁵⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 40.

walaupun belum ada pelaksanaan fisik.¹⁵⁹ Dalam praktik bisnis modern, hal ini penting untuk menjamin keamanan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau jarak jauh.

Prinsip konsensualitas juga terkait erat dengan asas *pacta sunt servanda*, yakni janji harus ditepati.¹⁶⁰ Begitu tercapai kesepakatan, para pihak terikat dan berkewajiban melaksanakan apa yang diperjanjikan, terlepas dari apakah perjanjian itu telah dilaksanakan atau belum.

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya kontrak elektronik yang tetap sah meskipun para pihak tidak pernah bertemu secara fisik.¹⁶¹ Prinsip konsensualitas dalam hal ini memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai melalui sarana digital tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip konsensualitas juga diakui dalam Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*CISG*), yang menegaskan bahwa kontrak lahir saat ada kesepakatan tanpa syarat formal tertentu.¹⁶² Hal ini menunjukkan prinsip konsensualitas bersifat universal.

Kombinasi antara sistem terbuka dan prinsip konsensualitas menciptakan fleksibilitas sekaligus kepastian hukum dalam dunia perjanjian.¹⁶³ Fleksibilitas muncul dari kebebasan para pihak merumuskan isi kontrak, sementara kepastian hukum datang dari pengakuan bahwa kontrak mengikat sejak ada kesepakatan. Namun, keleluasaan sistem terbuka dapat menjadi pedang bermata dua. Tanpa pengaturan dan batasan yang jelas, sistem ini bisa membuka peluang

munculnya klausul baku yang merugikan salah satu pihak, terutama konsumen.¹⁶⁴ Oleh karena itu, intervensi negara melalui UU Perlindungan Konsumen menjadi penting.

Prinsip konsensualitas pun tidak lepas dari kritik, terutama dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang. Kesepakatan sering kali hanya formalitas ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar jauh lebih lemah, sehingga *consensus* yang terjadi bisa dipertanyakan kemurniannya.¹⁶⁵ Oleh karena itu, penerapan sistem terbuka dan prinsip konsensualitas dalam perjanjian harus selalu diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Hukum harus menjaga agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk mengeksploitasi pihak yang lemah, sekaligus tetap mendukung dinamika ekonomi dan perkembangan jenis kontrak baru.¹⁶⁶

D. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum

Syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan hukum yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁶⁷

Pasal 1320 KUHPerdata membagi syarat sahnya perjanjian menjadi dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum, sedangkan syarat objektif mencakup objek

¹⁵⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, h. 47.

¹⁶⁰ KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1)

¹⁶¹ UU ITE Pasal 18

¹⁶² United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Article 23

¹⁶³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, h. 24.

¹⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17.

¹⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, h. 25.

¹⁶⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, h. 55.

¹⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 14.

perjanjian dan causa yang halal.¹⁶⁸Ketiadaan salah satu syarat ini dapat memengaruhi keabsahan perjanjian dan akibat hukumnya.

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).¹⁶⁹Apabila kesepakatan diperoleh karena adanya cacat kehendak, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerduta, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu.¹⁷⁰ Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa barang maupun jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1332 KUHPerduta yang menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian.¹⁷¹ Ketidakjelasan objek dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Causa atau sebab perjanjian adalah tujuan hukum dari para pihak dalam membuat perjanjian. Pasal 1337 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.¹⁷²

¹⁶⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 25.

¹⁶⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), h. 15.

¹⁷⁰ KUHPerduta, Pasal 1330

¹⁷¹ KUHPerduta, Pasal 1332

¹⁷² KUHPerduta, Pasal 1337

Dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir (hal tertentu dan sebab halal) disebut syarat objektif karena berkaitan dengan substansi perjanjian itu sendiri.¹⁷³

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*vernietigbaar*). Perjanjian tetap berlaku selama tidak ada pihak yang menuntut pembatalan.¹⁷⁴ Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*). Dalam hal ini, sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum.¹⁷⁵

Pasal 1338 KUHPerduta memberikan landasan prinsip kebebasan berkontrak, di mana setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun kebebasan ini tetap harus memenuhi keempat syarat sah yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁷⁶

E. Lahirnya dan Berakhirnya Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 45.

¹⁷⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 22.

¹⁷⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 28.

¹⁷⁶ KUHPerduta, Pasal 1338

Perdata (KUHPperdata) mulai Pasal 1233 hingga Pasal 1456 KUHPperdata.

Menurut Pasal 1233 KUHPperdata, perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Artinya, lahirnya perikatan dapat disebabkan oleh kesepakatan para pihak (kontrak) maupun secara langsung diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Perikatan yang lahir dari perjanjian timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, tetapi langsung ditetapkan oleh hukum. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah kewajiban membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) atau kewajiban memperkaya pihak lain tanpa alasan yang sah (Pasal 1359 KUHPperdata).

Selain dari perjanjian, perikatan dapat lahir dari perbuatan manusia yang sah menurut hukum, misalnya pengelolaan kepentingan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya. Inilah bentuk perikatan yang lahir dari pelanggaran hukum. Selain dari sumber di atas, doktrin hukum juga mengakui bahwa perikatan dapat lahir karena keadaan tertentu (*natural obligations*) yang meskipun tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan, namun memiliki

dasar moral yang diakui, seperti kewajiban memberi nafkah kepada saudara yang membutuhkan.¹⁷⁷

Cara yang paling umum untuk mengakhiri perikatan adalah dengan pembayaran atau pelaksanaan prestasi (Pasal 1381 KUHPperdata). Pembayaran di sini tidak hanya berarti pelunasan utang uang, tetapi setiap bentuk pemenuhan kewajiban sesuai isi perikatan.¹⁷⁸

Novasi adalah penggantian perikatan lama dengan perikatan baru yang menyebabkan perikatan lama hapus. Hal ini diatur dalam Pasal 1413 KUHPperdata, yang dapat dilakukan melalui perubahan objek, subjek, atau perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.¹⁷⁹

Kompensasi terjadi jika dua pihak saling berutang satu sama lain dan utang-utang tersebut dapat saling menghapuskan sampai sebesar jumlah utang yang paling kecil. Diatur dalam Pasal 1425 KUHPperdata.¹⁸⁰

Confusio adalah hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur bersatu dalam satu orang. Misalnya, jika seorang debitur menjadi ahli waris tunggal krediturnya.¹⁸¹ Pembebasan utang terjadi apabila kreditur secara sukarela melepaskan haknya untuk menagih utang kepada debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1438 KUHPperdata.¹⁸²

Jika objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai, maka perikatan hapus demi hukum, seperti diatur dalam Pasal 1382 KUHPperdata.¹⁸³ Daluwarsa merupakan

¹⁷⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 45.

¹⁷⁸ Pasal 1381 KUHPperdata

¹⁷⁹ Pasal 1413 KUHPperdata

¹⁸⁰ Pasal 1425 KUHPperdata

¹⁸¹ Pasal 1435 KUHPperdata

¹⁸² Pasal 1438 KUHPperdata

¹⁸³ Pasal 1382 KUHPperdata

hapusnya hak menuntut suatu prestasi setelah lewat jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 1967 KUHPerdara). Dalam hukum perdata, daluwarsa bertujuan memberikan kepastian hukum.¹⁸⁴ Dengan demikian, perikatan dapat lahir dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang, serta dapat berakhir karena berbagai sebab seperti pembayaran, kompensasi, confusio, pembebasan utang, musnahnya barang, dan daluwarsa. Pemahaman mengenai lahir dan berakhirnya perikatan menjadi penting bagi praktik hukum karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak.¹⁸⁵

F. Risiko, Wanprestasi, dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam hukum perdata, risiko mengacu pada kewajiban memikul kerugian yang timbul akibat suatu keadaan di luar kesalahan salah satu pihak, biasanya berupa musnahnya objek perikatan sebelum diserahkan. Risiko ini diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang menentukan bahwa apabila debitur lalai, segala akibat yang timbul dari keadaan memaksa (*overmacht*) menjadi tanggungannya.

Risiko dalam perikatan erat kaitannya dengan asas *res perit domino* (barang musnah menjadi tanggungan pemiliknya) dan asas *res perit debitori* (barang musnah menjadi tanggungan debitur) tergantung pada kondisi dan jenis perikatan. Dalam jual beli, Pasal 1460 KUHPerdara mengatur bahwa risiko beralih kepada pembeli sejak saat perjanjian terjadi, meskipun barang belum diserahkan, jika barang tersebut sudah tertentu sifatnya. Namun, doktrin modern sering mengkritik aturan ini karena dianggap membebani pembeli terlalu awal.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Pasal 1967 KUHPerdara

¹⁸⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 120.

¹⁸⁶ Pasal 1460 KUHPerdara

Wanprestasi (*default*) adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, baik tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tidak tepat waktu, atau melaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Secara umum, terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi; (2) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) melaksanakan tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁸⁷

Wanprestasi mengandung unsur adanya perikatan yang sah, adanya kelalaian atau kesalahan debitur, dan adanya kerugian yang dialami kreditur. Kelalaian ini dapat terjadi karena kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹⁸⁸

Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi, Pasal 1238 KUHPerdara mengharuskan adanya peringatan atau *somasi* dari kreditur agar debitur segera memenuhi kewajibannya. Somasi ini biasanya dilakukan secara tertulis melalui akta atau surat resmi.

Overmacht sebagai pengecualian wanprestasi tidak terjadi apabila debitur dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat dihindari. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur bahwa dalam hal demikian, debitur dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian.

¹⁸⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1999), h. 13.

¹⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 98.

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPPerdata, yaitu kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Ganti rugi ini dapat diminta bersamaan dengan pemenuhan prestasi atau sebagai penggantinya. Ganti rugi dalam wanprestasi terdiri dari tiga komponen, yakni biaya (*kosten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interest*). Biaya adalah pengeluaran nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan, dan bunga adalah keuntungan yang diharapkan tetapi tidak tercapai.¹⁸⁹

Selain ganti rugi, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi secara paksa melalui pengadilan. Hak ini dikenal dengan *executive force* dan berlaku sepanjang prestasi masih dapat dilaksanakan.¹⁹⁰ Kreditur dapat memohon pembatalan perjanjian melalui pengadilan apabila debitur wanprestasi. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1266 KUHPPerdata yang mengatur bahwa pembatalan harus dimintakan kepada hakim kecuali para pihak telah sepakat sebaliknya dalam perjanjian.

Setelah debitur dinyatakan wanprestasi, risiko atas objek perikatan beralih kepadanya meskipun belum terjadi penyerahan. Artinya, jika barang musnah setelah wanprestasi, kerugian menjadi tanggung jawab debitur.¹⁹¹ Pentingnya Klausula Risiko dan Force Majeure dalam praktik kontrak modern, klausula mengenai pembagian risiko dan *force majeure* sangat penting untuk mengantisipasi sengketa. Klausula ini biasanya memuat definisi keadaan memaksa dan prosedur yang harus dilakukan jika terjadi.¹⁹²

¹⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 220.

¹⁹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 54.

¹⁹¹ Pasal 1237 KUHPPerdata

¹⁹² Gunawan Widjaja, *Risiko dalam Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 77.

Risiko dan wanprestasi adalah dua konsep penting dalam perikatan yang saling berkaitan. Risiko menentukan siapa yang menanggung kerugian dalam keadaan tertentu, sedangkan wanprestasi mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai memenuhi kewajiban. Pemahaman keduanya sangat penting untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perikatan.

BAB VII

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau dalam istilah Belanda *onrechtmatige daad*, adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, di mana pelakunya berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Konsep PMH di Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, yang diadopsi ke dalam KUHPerdata. Pada awalnya, pengertian “melawan hukum” hanya diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, namun perkembangan yurisprudensi memperluas makna ini.¹⁹³

Putusan penting Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* mengubah pengertian PMH. Dalam putusan ini, “melawan hukum” tidak hanya diartikan sebagai pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban

¹⁹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.67.

hukum, atau kesusilaan, serta asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan perkembangan tersebut, PMH mencakup: (a) pelanggaran undang-undang tertulis, (b) pelanggaran hak orang lain, (c) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, (d) bertentangan dengan kesusilaan, dan (e) bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.¹⁹⁴ PMH berbeda dengan wanprestasi. Wanprestasi muncul dari hubungan kontraktual yang telah disepakati, sedangkan PMH timbul dari pelanggaran kewajiban umum yang berlaku bagi setiap orang, tanpa adanya perjanjian sebelumnya.¹⁹⁵

PMH termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum perdata, sehingga sanksinya berupa ganti rugi, berbeda dengan perbuatan pidana yang berakibat pada sanksi pidana. Namun, satu perbuatan bisa saja sekaligus menjadi tindak pidana dan PMH, seperti kasus penganiayaan yang menimbulkan kerugian materiil.¹⁹⁶ Pengaturan PMH bertujuan melindungi hak-hak subjektif warga negara dan menjaga ketertiban sosial, dengan memberikan mekanisme bagi korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita.¹⁹⁷

Kerugian akibat PMH dapat berupa kerugian materiil (berkurangnya harta kekayaan) dan immateriil (kerugian psikologis, nama baik, atau kehormatan). Pasal 1371 KUHPerdata bahkan mengatur ganti rugi khusus untuk kerugian immateriil dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam perkara PMH, beban pembuktian umumnya berada pada

¹⁹⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 112.

¹⁹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1999), h. 29.

¹⁹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 43.

¹⁹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 70.

pihak penggugat, yang harus membuktikan adanya perbuatan, unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

PMH adalah instrumen hukum perdata yang berfungsi menegakkan hak dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan yang tidak sesuai hukum, kesusilaan, atau kepatutan. Perluasan pengertiannya oleh yurisprudensi menandai perkembangan hukum perdata Indonesia yang adaptif terhadap kebutuhan keadilan sosial.¹⁹⁸

B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Studi Kasus

Unsur pertama PMH adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif (komisi) maupun tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (omisi). Tanpa adanya tindakan atau kelalaian, tidak dapat dikatakan terjadi PMH.¹⁹⁹ Unsur melawan hukum mencakup tindakan yang: (a) melanggar peraturan perundang-undangan, (b) melanggar hak subjektif orang lain, (c) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau (d) bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pasal 1365 KUHPerdata menuntut adanya unsur kesalahan untuk memikul tanggung jawab ganti rugi.²⁰⁰

Kerugian dapat bersifat materiil maupun immateriil. Tanpa adanya kerugian, gugatan PMH akan ditolak karena kompensasi hanya diberikan untuk kerugian yang nyata dialami oleh korban.²⁰¹ Harus ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang

¹⁹⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perdata*, h.114.

¹⁹⁹ Pasal 1365 KUHPerdata

²⁰⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, h.44.

²⁰¹ Pasal 1371 KUHPerdata

diderita. Teori yang umum digunakan adalah teori *adequate veroorzaking* yang menilai apakah kerugian tersebut merupakan akibat yang dapat diperkirakan dari perbuatan pelaku.²⁰²

Kasus ini menjadi tonggak perkembangan hukum PMH. Cohen, seorang pengusaha percetakan, menyuap karyawan Lindenbaum untuk memperoleh rahasia usaha. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan Cohen melanggar asas kepatutan dan karenanya termasuk PMH, meski tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarangnya saat itu.²⁰³

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan mempublikasikan berita yang tidak benar mengenai seseorang adalah PMH karena melanggar hak kehormatan dan nama baik korban.²⁰⁴ Unsur kepatutan sering kali menjadi tolok ukur penting dalam menilai suatu tindakan sebagai PMH, terutama pada kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang.²⁰⁵

Penggugat wajib membuktikan seluruh unsur PMH. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, gugatan akan ditolak. Misalnya, jika kerugian tidak dapat dibuktikan, meskipun ada perbuatan dan kesalahan, ganti rugi tidak akan diberikan.²⁰⁶ Pemahaman yang baik mengenai unsur-unsur PMH sangat penting, baik bagi praktisi maupun akademisi, agar dapat membedakan PMH dari pelanggaran hukum lainnya, serta menyusun strategi pembuktian yang efektif di pengadilan.²⁰⁷

²⁰² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, h.35.

²⁰³ HR 31 Januari 1919, *Lindenbaum v. Cohen*

²⁰⁴ Putusan MA No. 3195 K/Pdt/1984

²⁰⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perdata*, h.116.

²⁰⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.72.

²⁰⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.73.

BAB VIII

PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA

A. Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, alat bukti merupakan instrumen krusial yang digunakan untuk menegaskan kebenaran dalil atau fakta yang diajukan para pihak dalam proses persidangan. Alat bukti berfungsi untuk meyakinkan hakim sehingga putusan yang diambil dapat didasarkan pada fakta yang sah dan objektif.²⁰⁸

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 284 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat lima jenis alat bukti utama yang diakui dalam perkara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat (Akta atau Dokumen). Bukti tertulis berupa surat atau dokumen yang memuat peristiwa, perjanjian, atau keterangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian. Bukti surat terbagi menjadi akta autentik—yakni dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna—dan akta di

²⁰⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 137.

bawah tangan yang dibuat tanpa perantara pejabat publik dan hanya ditandatangani para pihak.²⁰⁹ Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.²¹⁰

2. Bukti Saksi. Kesaksian diberikan oleh seseorang yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa yang relevan dengan perkara. Saksi wajib memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai fakta yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri.²¹¹ Kesaksian harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.
3. Persangkaan (*Circumstantial Evidence*). Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik hakim dari suatu fakta yang terbukti untuk menetapkan fakta lain yang belum terbukti. KUH Perdata mengatur persangkaan sebagai alat bukti tambahan yang nilainya bergantung pada kekuatan bukti pendukung lainnya.²¹²
4. Pengakuan. Pengakuan merupakan pernyataan dari salah satu pihak dalam perkara yang membenarkan dalil pihak lawan, baik di dalam persidangan (*judicial confession*) maupun di luar persidangan (*extrajudicial confession*).²¹³ Pengakuan yang dilakukan di muka persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap pihak yang mengaku.
5. Sumpah. Sumpah adalah pernyataan yang disertai penyebutan nama Tuhan untuk menegaskan kebenaran suatu dalil. Sumpah terbagi menjadi sumpah pemutus

²⁰⁹ Pasal 164 HIR; Pasal 284 RBg; Pasal 1866 KUH Perdata

²¹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008),

h. 12.

²¹¹ Pasal 1870 KUH Perdata

²¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 841.

²¹³ Pasal 1915 KUH Perdata

(*decisoire eed*) yang diminta untuk mengakhiri sengketa dan sumpah penambah (*suppletoire eed*) untuk menguatkan bukti yang sudah ada.²¹⁴

Selain kelima alat bukti tersebut, terdapat pula instrumen pembuktian pelengkap yang sering digunakan, seperti:

1. Pemeriksaan setempat (*plaatselijke bezichtiging*), yaitu tindakan hakim mengunjungi lokasi perkara untuk memperoleh gambaran langsung mengenai objek sengketa.²¹⁵
2. Keterangan ahli, berupa pendapat dari individu yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu untuk membantu hakim memahami persoalan teknis.²¹⁶
3. Alat bukti elektronik, termasuk surat elektronik (email), pesan singkat, dan rekaman digital, yang diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.²¹⁷

Hakim memiliki kebebasan untuk menilai bobot dan relevansi setiap alat bukti sesuai asas pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*), dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.²¹⁸

Dengan demikian, penggunaan alat bukti yang tepat dan lengkap merupakan faktor penentu keberhasilan suatu gugatan atau pembelaan dalam perkara perdata. Alat bukti tidak hanya menjadi dasar logis bagi putusan hakim, tetapi juga merupakan

²¹⁴ Pasal 174–176 HIR

²¹⁵ Pasal 155–158 HIR; R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 45.

²¹⁶ Pasal 153 HIR

²¹⁷ Pasal 5 ayat (1) UU ITE

²¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.845.

jaminan bagi tegaknya keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.²¹⁹

B. Kekuatan Alat Bukti

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kekuatan alat bukti merujuk pada sejauh mana suatu alat bukti dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Kekuatan ini diatur secara tegas dalam Pasal 1866 KUH Perdata serta ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yang mengatur lima jenis alat bukti utama.²²⁰ Masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda, tergantung sifatnya, bentuknya, dan cara pembuktiannya di persidangan.²²¹

Bukti surat, khususnya akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terhadap para pihak dan ahli warisnya.²²² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang mengikat, sehingga hakim wajib menganggap fakta yang tercantum di dalamnya benar sampai dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah, dan nilainya tergantung pada pengakuan atau membenaran dari pihak yang menandatangani.²²³

Kekuatan bukti saksi lebih bersifat melengkapi bukti tertulis. Menurut Pasal 171 HIR, keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil hukum.²²⁴ Hal ini sejalan dengan asas

²¹⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, h.57.

²²⁰ Pasal 164 HIR; Pasal 284 RBg; Pasal 1866 KUH Perdata

²²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 137.

²²² Pasal 1870 KUH Perdata

²²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 845.

²²⁴ Pasal 171 HIR

bahwa dalam perkara perdata, pembuktian harus didasarkan pada kombinasi bukti, bukan hanya kesaksian tunggal. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai kredibilitas saksi berdasarkan sikap, konsistensi jawaban, serta relevansi keterangannya.

Persangkaan memiliki kekuatan pembuktian tidak langsung (*indirect proof*) dan biasanya digunakan sebagai pelengkap dari bukti utama. Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan yang sah adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang diketahui umum untuk membuktikan peristiwa lain. Kekuatan persangkaan bergantung pada tingkat logika hubungan antara fakta yang diketahui dan fakta yang ingin dibuktikan.

Pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, khususnya jika dilakukan di muka persidangan. Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan di hadapan hakim bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut diperoleh melalui kekeliruan atau paksaan. Pengakuan di luar persidangan (*extrajudicial confession*) memiliki nilai pembuktian bebas yang dapat dipertimbangkan hakim sesuai dengan alat bukti lainnya.

Sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, terutama sumpah pemutus (*decisoire eed*), yang apabila diucapkan oleh salah satu pihak akan mengikat hakim untuk memutus perkara sesuai isi sumpah tersebut. Sementara sumpah penambah (*suppletoire eed*) hanya berfungsi untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Kekuatan sumpah ini diatur dalam Pasal 155–158 HIR dan diakui sebagai bukti akhir dalam sengketa perdata.

Dalam perkembangan modern, alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti

tertulis.²²⁵ Hakim dapat menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan integritasnya.

Hakim tidak hanya melihat jumlah alat bukti, tetapi juga kualitas dan relevansinya. Prinsip pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai bobot pembuktian setiap alat bukti.²²⁶ Meski demikian, dalam kasus tertentu berlaku prinsip pembuktian terikat (*bindend bewijs*), seperti pada akta autentik, di mana hakim tidak dapat mengabaikan kekuatan pembuktiannya kecuali terdapat bukti yang membatalkannya.²²⁷

Kombinasi alat bukti sering kali menjadi kunci untuk memperkuat posisi hukum suatu pihak. Misalnya, akta di bawah tangan yang disangkal kebenarannya dapat dikuatkan dengan kesaksian saksi dan persangkaan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian tidak hanya melekat pada jenis alat bukti, tetapi juga pada strategi pembuktiannya di pengadilan.

Pada akhirnya, kekuatan alat bukti dalam perkara perdata ditentukan oleh kesesuaian antara fakta hukum dan norma hukum yang berlaku. Hakim memiliki peran sentral dalam menilai dan menimbang seluruh bukti yang diajukan, sehingga putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substantif.²²⁸ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kekuatan masing-masing alat bukti menjadi penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

225 Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016

226 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.847.

227 Pasal 1870 KUH Perdata

228 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.145.

C. Daluwarsa dalam Hukum Perdata

Daluwarsa (*verjaring*) dalam hukum perdata adalah suatu lembaga hukum yang mengatur hapusnya hak atau timbulnya hak karena lewatnya jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.²²⁹ Daluwarsa dapat terjadi karena dua hal, yaitu daluwarsa *acquisitief* (diperolehnya hak karena lewatnya waktu) dan daluwarsa *extinctief* (hapusnya hak karena lewatnya waktu).²³⁰

Daluwarsa *acquisitief* atau *verkrijgende verjaring* adalah daluwarsa yang menyebabkan seseorang memperoleh hak milik atas suatu benda karena menguasainya dalam waktu tertentu secara terus menerus, damai, dan terbuka.²³¹ Misalnya, seseorang yang menguasai tanah selama 20 tahun tanpa gangguan pihak lain, dapat memperoleh hak milik berdasarkan ketentuan KUH Perdata.²³²

Daluwarsa *extinctief* atau *bevrijdende verjaring* adalah daluwarsa yang menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menuntut karena telah lewatnya jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang.²³³ Contohnya, hak untuk menuntut pembayaran utang yang tidak dilakukan dalam jangka waktu lima tahun akan hapus karena daluwarsa.²³⁴

Dasar hukum daluwarsa terdapat dalam Pasal 1946–1993 KUH Perdata, yang mengatur baik mengenai daluwarsa yang memberi hak (*acquisitief*) maupun daluwarsa yang menghapuskan hak (*extinctief*). Ketentuan ini juga mengatur syarat, pengecualian, dan cara perhitungan waktu daluwarsa.

²²⁹ Pasal 1946 KUH Perdata

²³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014), h. 87.

²³¹ Pasal 1955 KUH Perdata

²³² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 254.

²³³ Pasal 1967 KUH Perdata

²³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 88.

Untuk dapat terjadi daluwarsa *acquisitief*, diperlukan syarat bezit (penguasaan) yang bersifat terus menerus, tidak terganggu, dan dengan *itikad baik* (*good faith possession*). Menurut Pasal 1977 KUH Perdata, seseorang yang memperoleh suatu benda bergerak dari orang yang tidak berhak namun dengan itikad baik, tetap dianggap sebagai pemilik jika benda tersebut dikuasai secara nyata.

Dalam daluwarsa *extinctief*, syarat utamanya adalah tidak adanya tindakan hukum dari pihak yang memiliki hak selama jangka waktu yang telah ditentukan.²³⁵ Pasal 1967 KUH Perdata menentukan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kebendaan, hapus karena daluwarsa setelah lewat 30 tahun, dan tidak dapat diganggu gugat.²³⁶

Daluwarsa tidak berlaku mutlak karena terdapat pengecualian, misalnya dalam perkara yang menyangkut hak-hak tertentu dari anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan. Pasal 1987 KUH Perdata mengatur bahwa waktu daluwarsa tidak berjalan terhadap orang-orang tersebut selama berada dalam keadaan tidak cakap hukum. Selain itu, daluwarsa dapat dihentikan (*stuiting*) atau ditangguhkan (*schorsing*) berdasarkan alasan hukum tertentu.²³⁷ Misalnya, dengan adanya gugatan atau peringatan resmi (*somasi*) kepada pihak yang berutang, maka perhitungan waktu daluwarsa terhenti dan akan dimulai kembali setelah keadaan yang menghentikan itu berakhir.

Dalam praktik, lembaga daluwarsa memiliki tujuan penting, yaitu menjaga kepastian hukum dan melindungi pihak yang beritikad baik dari tuntutan yang diajukan setelah jangka

²³⁵ Pasal 1967 KUH Perdata

²³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 923.

²³⁷ Pasal 1986 KUH Perdata

waktu lama.²³⁸ Hal ini sejalan dengan asas hukum *interest reipublicae ut sit finis litium* (demi kepentingan negara, setiap perkara harus ada akhirnya).²³⁹ Dengan demikian, daluwarsa dalam hukum perdata bukan hanya mekanisme administratif, tetapi merupakan instrumen hukum untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.²⁴⁰ Pemahaman terhadap jenis, syarat, dan pengecualian daluwarsa menjadi penting bagi praktisi hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum secara tepat.

²³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 924.

²³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 255.

²⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 91.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Alam, Andi Syamsu. *Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ali, Chaidir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Hukum Benda*. Bandung: Alumni, 1996.
- . *Kompendium Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2001.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

- Emong Sapardjaja, Komariah. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- . *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Hukum Perdata: Buku II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Segi-Segi Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- . *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hilman, H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- HR. *Lindenbaum v. Cohen*, 31 Januari 1919.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maliaia, Djaja S. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . *Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Meijers, E. M. *Algemene Begrippen van Burgerlijk Recht*. Leiden: Universitaire Pers, 1954.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- . *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumnus, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulia, Siti Musdah. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nuraeny, Henny. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Benda di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- . *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahayu, Sri. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Perikatan*. Jakarta: FH UII Press, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Hukum Perdata Tertulis (KUH Perdata) Buku I sampai Buku IV*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Benda*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1999.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- . *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- . *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soepomo, R. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2019.

Subekti, R., & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

———. *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia: Perspektif Hukum Keluarga dan Perdata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Widjaja, Gunawan. *Risiko dalam Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Yustina. *Pengantar Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Peraturan

KUH Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal II Aturan Peralihan.

PROFIL PENULIS



Ika Atikah lahir dan menetap di kota Tangerang. Menyelesaikan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008) dan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2011). Sejak 2023, ia menempuh studi doktoral di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan kini berada pada tahap penyelesaian disertasi. Kariernya sebagai dosen dimulai tahun 2012, dan sejak itu aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Saat ini, ia berkiprah sebagai dosen tetap PNS di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain mengajar, ia juga aktif dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang akademik. Ika Atikah telah menulis sejumlah buku serta artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Karya-karyanya dapat ditelusuri melalui Google Scholar dan Scopus (Scopus ID: 57830316300).



Nita Anggraeni, menetap di Kota Serang Provinsi Banten, menyelesaikan studi S1 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2002 dan S2 Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2006 . Saat ini sebagai Dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengampu Mata Kuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Contract drafting, Pengantar Ilmu

Hukum dan Hukum Pajak. Selain mengajar juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang akademik.